

TESIS

**PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN MILITER DALAM
PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT TERHADAPRAJURIT
TNI YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Study Kasus Pengadilan Militer I-03/Padang)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gela Magister Ilmu
Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Andalas*



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

PERSETUJUAN PENGESAHAN TESIS

JUDUL : PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN MILITER DALAM PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT TERHADAPRAJURIT TNI YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Study Kasus di Pengadilan Militer I-03/Padang)
NAMA : HENDRA MULYADI
NIM : 1620112055
PRODI : MAGISTER HUKUM

Tesis ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Akhir Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada hari Jum'at, 19 Oktober 2018.



**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

Dr. BUSYRA AZHERI, S.H., M.H.
NIP. 196911181994031002

**KOORDINATOR PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM**

Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.
NIP. 19620718 1988111001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendra Mulyadi, S.H

No. Bp : 1620112055

Program Studi : Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Andalas


Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul: **“PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN MILITER DALAM PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT TERHADAP PRAJURIT TNI AD YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Study Kasus Di Pengadilan Militer I-03/Padang)”** adalah merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan dalam tesis ini.

Jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani.

Padang, September 2018

Yang Membuat Pernyataan



Hendra Mulyadi,S.H
1620112055

**PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN MILITER DALAM
PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT TERHADAP
PRAJURIT TNI AD YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Study Kasus Dipengadilan Militer I-03/Padang)**

(Hendra Mulyadi, 1620112055,,Program Studi Ilmu Hukum Program
Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 115 hlm, 2018)

ABSTRAK

Mantan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantio, untuk membersihkan Institusi TNI dari pengaruh Narkotika dengan mengeluarkan Instruksi dan perintah-perintah kepada jajaran TNI bahwa setiap prajurit TNI yang terlibat narkotika disamping dihukum pidana harus dijatuhi hukuman tambahan pemberhentian secara tidak hormat dari dinas keprajuritan dan tidak berlakukannya rehabilitasi bagi prajurit, perintah dan instruksi Panglima TNI dalam upaya mengatasi permasalahan narkotika diinstitusinya tidak lepas dari Asas Kepentingan Militer..Asas kepentingan militer mengandung arti bahwa dalam menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Artinya bahwa dalam proses peradilan, kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum, dalam menegakkan hukum terhadap prajurit, kepentingan militer tidak boleh diabaikan. Aparat penegak hukum di lingkungan TNI dalam melakukan proses hukum terhadap penyalahguna narkotika tidak boleh hanya melihat dari kepentingan hukumnya saja, kepentingan militer juga harus betul-betul dipertimbangkan. Hakim Militer yang akan memutus perkara-perkara Narkotika tidak boleh hanya melihat persoalan dari kaca mata undang-undang. Pemecatan terhadap prajurit pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika sangatlah beralasan karena dari segi medis, seseorang yang telah mengkonsumsi narkoba tidak siap pakai, mereka akan mengalami kerusakan jaringan otak, sel-sel saraf dan penurunan daya ingat sehingga kondisi fisiknya tidak prima lagi dan tidak akan mampu melaksanakan tugas pokok secara maksimal. Pengadilan militer I-03/Padang dalam prakteknya khususnya dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana narkotika diwilayah hukumnya baik hanya sebagai pemakai maupun sebagai pengedar narkotika telah menerapkan asas kepentingan militer dan berujung dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas TNI (PDTH)/pecat dan hal ini terlihat secara implisit dalam pertimbangan hukumannya namun dalam putusannya belum diikuti dengan perintah terhadap terpidana untuk melaksanakan rehabilitasi medis. Sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur secara khusus tentang bagaimana cara penerapan asas kepentingan ini hanya diserahkan kepada keyakinan dan pertimbangan majelis serta, mempertimbangkan setiap masukan (rekomendasi) dari pihak kesatuan.

Kata Kunci : Asas Kepentingan Militer, Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, Narkotika.

**APPLICATION OF PRINCIPLE OF MILITARY SIGNIFICANCE IN
DISHONORABLE DISMISSAL FROM ARMY SOLDIER OF
INDONESIAN NATIONAL MILITARY, WHO INVOLVED IN THE
CRIME OF NARCOTICS**


(Case Study Military Courts 1-03 / Padang)

(Hendra Mulyadi, 1620112053,, Law Graduate Program, Law Faculty Of Andalas
University,
115 pages, 2018)

ABSTRACT

Former Indonesian National Military Commander General Gatot Nurmantio, to protect Indonesian National Military (abbreviated as TNI) Institution from influence of Narcotics is by issuing instructions and commands to the ranks of TNI that any soldiers involved in narcotics criminal should be punished over criminal law and sentenced to an additional penalty of dishonorable dismissal from military service, and there is no validity of rehabilitation for them, the TNI Commander's instructions and commands in an attempt to overcome the narcotics problem in their home institution that can not be separated from the Principles of Military significance. The Principles of Military Significance means in respect of organized defense and state security, military significance take precedence than groups and individuals. It means that in the judicial proceedings, military significance are always balanced with law significance, in erecting the law, military significance should not be ignored. Law enforcement officers within the TNI institution have to carry out legal proceedings against narcotics abusers. This should not only see from the legal significance, moreover military true significance must also be considered downright. Military Judges who will decide on narcotics cases do not only see the matter from the eyes of the law. Furthermore, the dismissal of soldiers who commit criminal acts of narcotics abusers is very reasonable. Based on medical standpoints; someone who has consumed drugs is not ready to serve, they will experience brain tissue and nerve cells damage, and decline in memory and physical condition those lead to being unable to carry out basic tasks properly. Military Court 1-03 / Padang practices its resolution of narcotics crime cases in its jurisdiction both as narcotics users or as narcotics dealers have implemented the principle of military significance and led to dishonorable dismissal from the TNI service (PDTH)/ fired and it is seen implicitly in the consideration of the sentence, however the court decision has not been followed by command to the convicted person to carry out medical rehabilitation. Up to this point, there is no special regulation which specifically apply this principle of interest, things are only left to the beliefs and considerations of the assembly by accepting, considering the inputs (recommendations) from TNI institution.

Keywords : Military Interest Principles, Dishonourable Dismissal,
Narcotics



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis dan shalawat beriringan salam kepada arwah junjungan umat akhir zaman yakni Nabi Muhammad SAW yang telah merubah zaman dari zaman jahiliyah ke zaman modern seperti yang penulis rasakan saat sekarang ini dan yang sangat penulis muliakan sampai kapanpun juga, yang tak tergantikan dalam kehidupan penulis baik di dunia maupun di akhirat yaitu kedua orang tua yang tiada hentinya berkorban mencurahkan kasih sayang dan cintanya, membesarkan, mendidik, sejak kecil sampai saat ini, selalu memberikan dukungan moril maupun materil serta ingin anaknya menjadi orang yang sukses dan berguna bagi masyarakat banyak. Beliau memiliki kedudukan tersendiri yang sangat mulia, bukan saja dalam hati penulis tetapi juga disisi Allah SWT, dimana keduanya sebagai pintu surga bagi penulis yaitu Umar Sutan Rumah Panjang (alm), Hj. Rosmi, Nain, istri tercinta dr. Gita Savina dan anak-anak tersayang Muhammad Ilham Gimulya, Azhahra Putri Gimulya, sebungsu Salsabila Nadhiva Gimulya serta kakak-kakak, adik-adik, Ipar, urang sumando penulis yang ikut memberikan semangat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Atas do'a dan dukungan mereka karya ilmiah ini dapat penulis selesaikan dengan judul

**PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN MILITER DALAM
PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT TERHADAP
PRAJURIT TNI AD YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (Study Kasus di Pengadilan Militer I-03/Padang)**

Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari pihak-pihak yang telah berjasa membimbing, mengarahkan, memberikan semangat dan motivasi serta data kepada penulis, untuk itu dengan segala kerendahan hati yang tulus dan penuh keikhlasan, penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Prof.Dr. Elwi Danil, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing I dan Bapak DR. Aria Zurnetti, S.H.,M.H. selaku pembimbing II sehingga tesis ini siap dipertahankan di hadapan tim penguji.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4. Bapak Charles Simabura, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Prof. Dr. Yuiandri, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Ibu Dr. Khairani, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Bapak dan ibu dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas serta bapak dan ibu pegawai administrasi Prodi Magister Ilmu Hukum.
8. Bapak Brigjen TNI Mirza Agus Sip. Komandan Korem 032/Wirabrja.
9. Bapak Letnan Kolonel CHK Hendri Maulana, S.H.,M.H Kepala Pengadilan Militer I-03/Padang.

Penulis juga menyadari, bahwa sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang tidak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan, demikian pula dalam hal ini penyusunan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu penulis berharap adanya saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan tulisan ini dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Padang, September 2018

Penulis,

Hendra Mulyadi, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
F. Metode Penelitian	30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

a. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Militer dan Narkotika	
1. Dasar Hukum Peradilan Militer	34
2. Asas Umum Peradilan Militer	41
3. Asas Khusus Peradilan Militer.....	
47	
4. Penyalahgunaan Narkotika.....	
51	
b. Penegakan hukum dilingkungan Tentara Nasional Indonesia.	
1. Penyidik dan Penyidikan.	56
2. Penyerahan Berkas Perkara.	58
3. Persidangan Pengadilan Militer.....	59
4. Upaya hukum.....	64

5. Pelaksanaan Putusan	71
------------------------------	----

c. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH)

1. PDTH Berdasarkan Hukum Disiplin Militer.....	82
2. PDTH Berdasarkan Hukum Administrasi Prajurit	83
3. PDTH Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer.....	85

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Kepentingan Militer Dalam Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Prajurit TNI Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika.....	95
B. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03/Padang Dalam Penerapan Asas Kepentingan Militer dan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Prajurit TNI Yang terlibat Tindak Pidana Narkotika.....	106



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	115
B. Saran	115

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya negara-negara berdaulat dibelahan dunia memiliki angkatan bersenjata digunakan sebagai alat pertahanan untuk mengatasi setiap ancaman maupun gangguan baik datang dari dalam maupun dari luar negaranya sehingga kedaulatan negara dapat terjaga, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam era reformasi kita memiliki angkatan bersenjata yang diberi nama Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari Matra darat, laut dan matra udara, saat ini tuntutan tugas TNI semakin berat, TNI berusaha membangun image sekaligus paradigma baru. *Image* TNI yang semula ikut dilibatkan dalam masalah keamanan kembali kepada fungsi utama sebagai alat pertahanan negara sesuai dengan Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2014 Tentang TNI, dahulu TNI cenderung represif berangsur-angsur mulai berubah dengan paradigma barunya TNI dengan jati diri TNI “,dalam Pasal 2 Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah: Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia; Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin

kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi¹ Namun disadari tidaklah mudah melakukan perubahan terhadap budaya dan kebiasaan terdahulu terhadap paradigma lama yang sudah mengakar.

Pengabdian TNI yang diberikan kepada masyarakat terkandung dalam tugas-tugas Operasi Militer selain Perang². Tentunya pada saat melakukan pengabdian kepada negara dan masyarakat tidak lepas dari kesalahan atau kekeliruan baik secara organisasi maupun pribadi oknum prajurit.

Tentara Nasional Indonesia, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Amandemen Keempat yang berbunyi: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Institusi TNI dibangun dan dikembangkan dengan cara membentuk tentara yang profesional sesuai dengan kepentingan politik negara Indonesia, TNI merupakan bagian dari masyarakat yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara terhadap ancaman dari negara lain, pasal 5 UU TNI dijelaskan TNI berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan yang menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara, selain itu TNI merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

¹Kompilasi Peraturan-perundangan jilid I, *Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2014 Tentang TNI. Markas besar Angkatan Darat Direktorat Hukum*, Jakarta 2013

²*Ibid.*

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Apabila terjadi kesalahan pada saat melaksanakan tugas pokok tersebut diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan perkara pidana dilingkungan TNI.

Penegakan hukum dilingkungan TNI dilakukan secara bersama-sama dalam suatu sistem peradilan pidana militer yang merupakan suatu proses panjang dan melibatkan banyak unsur didalamnya, sistem besar didalamnya terkandung beberapa subsistem meliputi subsistem Ankum, Oditur dan Polisi Militer (sebagai penyidik), subsistem Oditurat sebagai penuntut, subsistem peradilan militer sebagai penyidang dan pemutus perkara, serta subsistem lembaga pemasyarakatan militer sebagai subsistem pelaksana putusan pengadilan dan pembinaan, dilaksanakan oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), Oditur dan Penyidik (POM) yang dirumuskan pada Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang menjadi penyidik adalah, Atasan yang berhak menghukum (ankum), Oditur Militer dan Polisi Militer dan penyidik pembantu provos setiap angkatan, pada akhirnya bermuara kepada Pengadilan Militer.

Keempat subsistem di atas baru bisa berjalan secara baik apabila semua saling berinteraksi dan bekerjasama dalam rangka mencapai satu tujuan yaitu mencari kebenaran dan keadilan materiil sebagaimana jiwa dan semangat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Hukum acara peradilan militer (HAPMIL). Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Negara Republik Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang lahir dari legal spirit dari KUHAP dan pengkhusus peradilan militer dengan hukum acara tersendiri (*lex specialis derogat legi generale*), namun tidak terpisah dari sistim peradilan di Indonesia,

Ada beberapa persoalan hukum dan pembinaan prajurit yang sangat mendesak saat ini dan harus segera diatasi oleh TNI salah satunya penegakan hukum dibidang narkotika dilingkungan TNI, masalah ini sangat diperlukan penanganan secara khusus bila dibandingkan dengan penyelesaian tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh warga sipil.

Badan Narkotika Nasional telah merilis data terbaru kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia selama Januari hingga Juni 2017, didunia terdapat 812 jenis narkoba, 65 jenis narkoba yang dikonsumsi pengguna narkoba, di Indonesia baru 43 jenis sudah terdaftar dan 22 belum terdaftar.

BNN berhasil mengungkap 46,537 kasus narkoba dan menetapkan setidaknya 58.365 tersangka.³. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat mencatat penyalahguna narkoba mencapai 63.352 jiwa dan menempati urutan ke-24 dari 33 propinsi di Indonesia 63 ribu penduduk provinsi itu menyalahgunakan narkoba baik jenis ganja kering, pil ekstasi maupun sabu-sabu. "Angka pengguna narkoba ini mengalami kenaikan sekitar lima persen dari tahun 2016, yakni sekitar 59 ribu orang," kata Kepala BNNP Sumbar Brigjen Pol Syamsul Bahri saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Anti Narkoba Internasional⁴. Staf Pengamanan Angkatan Darat (Spamad) mencatat 109 Kasus narkoba melibatkan 123 personil AD terjadi selama tahun 2017⁵, sedangkan kasus Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Militer I/03 Padang pada tahun 2015 sebanyak 18 kasus dipecat 15, bebas 3 kasus, tahun 2016 sebanyak 20 kasus dipecat 19 kasus, bebas 1 kasus, tahun 2017 sebanyak 21 kasus, dipecat 17 kasus bebas 4 kasus diantaranya,⁶:

1. Terdakwa Serda Agus Wilis NRP 3920048830872, Babinsa Koramil 03/Bunut Kodim 0313/Kampar, Perkara Nomor : 22-K/PM I-03/AD/I/2018 tanggal 14 Mei 2018 a.n, Hakim ketua Mayor CHK Saleh, S.H. NRP 11010001540671 hakim anggota I Indra Gunawan, S.H, M.H. NRP 636671 Hakim anggota II Kapten CHK Idolohi, S.H. pada pertimbangan majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa “ terbukti

³Oke zone.com. diunduh terakhir kali senin. 08 Januari 2018 jam .21.48 Wib.

⁴Mario Sofia Nasution *Antara sumbar*, Kamis 27 Juni 2017 jam 10.15 Wib.

⁵Spamad, 2017, *Data rekapitulasi Gakkumplintatib/laka lalin*.

⁶Dilmil I-03/Padang, *laporan tahunan, 2015, 2016, 2017*.

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan oleh oditur militer dengan dakwaan kumulatif :

Dakwaan kesatu

“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”.

Dakwaan kedua

“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri“

Oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana Pokok penjara selama 4(empat) tahun pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

2. Terdakwa Sertu Budi Hariyanto NRP 31940392890572, Ba Kodim 0301/PBR, “ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan oleh oditur militer dan telah dijatuhi hukuman berupa pidana penjara 10 (sepuluh) bulan penjara, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Perkara No 05-K/PM I-03/AD/I/2018 tanggal 24 Januari 2018.⁷
3. Terdakwa Roni Sugiarto Sertu Mar NRP 104953 anggota Satma Lanal Karimun Perkara No 123-K/PM.I-03/AD/XII/2017, majelis hakim Pengadilan Militer I-03/Padang menghukum terdakwa karena salahnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Terdakwa dijatuhi pidana

⁷*ibid.*

Pokok penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta hukuman tambahan dipecat dari dinas militer.⁸

Berdasarkan contoh data-data diatas jelaslah bahwa kejadian ini sudah sangat memprihatinkan/mengkhawatirkan dengan maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkotika disegala lapisan masyarakat termasuk dikalangan generasi muda dan penegak hukum sendiri dari kaum melarat sampai kepada kaum demokratbahkan kepada prajurit TNI sekalipun hingga Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo menyatakan Indonesia sedang dalam “Darurat Narkoba”. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dikalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat,maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari,pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih akibatnya generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan.Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja kalau dirata-ratakan usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar berkisar umur 11 sampai 24 tahun.⁹Hal tersebut mengindikasikan bahwa bahaya narkoba sewaktu-waktu dapat mengincar anak-anak kita kapan saja, bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pengguna, pecandu, maupun pengedar, bahkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi yaitu gangguan

⁸*ibid.*

⁹ Fakih, *Kompasiana*, 27 Desember 2016.<http://WWW.okezone.com>. diakses tanggal 3 Maret 2018. pukul 06.00wib

terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara didunia.

Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkoba dan telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan juga bentuk keseriusan TNI untuk mengatasi dampak kejahatan narkoba dikalangan prajurit TNI mendapat perhatian sangat serius dari Pimpinan TNI, Panglima TNI (waktu itu) Jendral Gatot Nurmantio menjelaskan menurut data pelanggaran prajurit dilingkungan TNI, pelanggaran tindak pidana narkoba menunjukan ranking Ke 2 (dua) setelah Desersi dan THTI sehingga beliau sangat serius untuk membersihkan Institusi TNI dari pengaruh Narkoba dengan mengeluarkan Instruksi dan perintah-perintah kepada jajaran TNI bahwa setiap prajurit TNI yang terlibat narkoba disamping dihukum pidana harus dijatuhi hukuman tambahan pemberhentian secara tidak hormat dari dinas keprajuritan dan tidak berlakunya rehabilitasi bagi prajurit¹⁰, perintah dan instruksi Panglima TNI dalam upaya mengatasi permasalahan narkoba diinstitusinya tersebut tidak lepas dari Asas Kepentingan Militer.

Asas Kepentingan Militer diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan ada 3 (tiga) asas dalam peradilan Militer :¹¹

¹⁰Panglima TNI, *liputan 6*, 27 Pebruari 2016 15.40 wib, diakses terakhir pada 2 Pebruari 2018 Pukul 18.20 wib.

¹¹Iman Syahputra Putra Tunggal, 1999, *Undang-undang Peradilan Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan, Militer* Harvindo, Jakarta,.

1. Asas kesatuan komando. Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.
2. Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Asas ini adalah merupakan kelanjutan dari asas kesatuankomando.
3. Asas kepentingan militer. Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan. Namun khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum, artinya bahwa dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum, dalam menegakkan hukumkepentingan militer tidak boleh diabaikan. Aparat penegak hukum di lingkungan TNI dalam melakukan proses hukum terhadap penyalahguna narkoba tidak boleh hanya melihat dari kepentingan hukumnya saja kepentingan militer juga harus betul-betul dipertimbangkan. Hakim Militer yang akan memutus perkara-perkara narkoba tidak hanya melihat persoalan dari kaca mata undang-undang,para hakim militer juga harus selalu mempertimbangkan kepentingan militer dalam putusannya, disinilah

letak salah satu kekhususan hukum militer dengan berbagai peraturan yang khusus, tuntutan untuk memecat prajurit yang terlibat narkoba hendaknya janganlah dimaknai sebagai bentuk intervensi pimpinan TNI terhadap proses peradilan. Ini hanya semata-mata dilakukan untuk menjaga tetap tegaknya asas kepentingan militer dalam penegakan hukum sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang TNI, dalam hal ini Panglima TNI memiliki kepentingan strategis untuk memperjuangkan asas kepentingan militer dalam proses peradilan agar kepentingan penegakan hukum berjalan seimbang dan seirama dengan kepentingan pertahanan negara.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dan penelitian tesis dengan judul **“PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN MILITER DALAM PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT TERHADAP PRAJURIT TNI YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Di Pengadilan Militer I-03/Padang)”**

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan judul penerapan Asas Kepentingan Militer dalam pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Prajurit TNI yang terlibat tindak pidana Narkotika (studi kasus di pengadilan Militer I-03/Padang), maka dapat dirumuskan permasalahan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan Asas Kepentingan Militer dalam pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) terhadap Prajurit

TNI yang terlibat tindak pidana narkoba (studi kasus dipengadilan militer I-03/Padang).

2. Apakah pertimbangan hakim dalam putusannya untuk menerapkan asas kepentingan militer dalam pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Prajurit TNI yang terlibat tindak pidana narkoba (studi kasus dipengadilan militer I-03/Padang),

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah di rumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan / penerapan asas kepentingan militer dalam pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Prajurit TNI yang terlibat tindak pidana narkoba (studi kasus dipengadilan militer I-03/Padang),
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim untuk menerapkan asas kepentingan militer dalam pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Prajurit TNI yang terlibat tindak pidana narkoba (studi kasus di pengadilan militer I-03/Padang),

D. Manfaat Penelitian.

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan :

1. Secara teoritis dapat memberikan manfaat dalam perkembangan hukum militer khususnya tentang pelaksanaan / penerapan asas


kepentingan militer dalam pemberhentian dengan tidak hormat terhadap prajurit TNI yang terlibat tindak pidana narkoba).

2. Secara Praktis,

a. Diharapkan dapat memberikan informasi yang benar tentang penerapan asas kepentingan militer dalam pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Prajurit TNI yang terlibat tindak pidana narkoba).

b. Diharapkan hasil dari penelitian ini secara umum dapat dijadikan sebagai suatu masukan kepada pimpinan TNI dan khusus Badilmiltun Mahkamah Agung RI cq Kepala Pengadilan Militer tentang penerapan asas kepentingan militer dalam pemberhentian dengan tidak hormat terhadap prajurit TNI yang terlibat narkoba diwilayah Peradilan Militer I-03/Padang.

c. Diharapkan memberikan pengetahuan dan referensi bagi para komandan bawahan dan aparat terkait sehingga menambah pemahaman penegak hukum ketika menangani kasus narkoba terhadap prajurit TNI.



E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a) Teori Pidanaan

Dalam prinsipnya hanya negaralah yang berhak untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana (*subjectief strafrech*), negara haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi

manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan haruslah mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan antaran individu dengan kepentingan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan bersama.

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental teori pemidanaan yang lazim dikenal adalah teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pemidanaan yang demikian berbeda dengan teori pemidanaan yang dikenal di dalam sistem hukum Anglo Saxon, yaitu teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan dan teori rehabilitasi.¹²

Sedangkan teori-teori pemidanaan yang dianut atau sering digunakan di Indonesia adalah teori-teori pemidanaan yang sesuai dengan sistem hukum Eropa Kontinental, adapun teori-teori tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan.

Teori ini muncul pada akhir abad ke-18 yang dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat Katolik dan sarjana hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran kisas dalam Al

¹²Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.187

Quran.¹³Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban.¹⁴Dasar pemikiran teori ini ialah pembalasan.Inilah yang menjadi dasar pembeda dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat.¹⁵ Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat membuat penderitaan bagi orang lain.¹⁶Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.¹⁷Menurut Andi Hamzah teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.¹⁸ Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu :

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan)
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).¹⁹

Menurut Johannes Andenaes, tujuan (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (to

¹³Andi hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cetakan Pertama, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 17.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan ke 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.157

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*, hlm.158

¹⁸ Mahrus Ali , *Op.Cit.*, hlm.187

¹⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm.158

satisfy the claims of justice), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.²⁰

Karl O. Kristiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yaitu :

- 1) Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan.
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.
- 3) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan.
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan sipelaku.
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.²¹

Tindakan pembalasan tersebut dilakukan berdasarkan pada beberapa pertimbangan atau pandangan, antara lain : Pertimbangan dari Sudut Ketuhanan, adanya pandangan dari sudut keagamaan bahwa hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui Pemerintahan Negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia. Oleh karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

²⁰ Mahrus Ali ,*Loc. Cit.*

²¹ *Ibid*, hlm.188

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.²²

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.²³ Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.²⁴ Untuk mencapai ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

- a. Bersifat menakut-nakuti
- b. Bersifat memperbaiki
- c. Bersifat membinasakan²⁵

Teori relatif menekankan pada kemampuan pembedaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat *out of control* sehingga sering

²² Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm.190

²³ Adami Chazawi, *Loc.Cit.*, hlm.162

²⁴ *Ibid*,

²⁵ *Ibid*,

terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.²⁶

Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut :

1. Menjerakan.

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, maka akan mengalami hukuman yang serupa (*general preventie*)

2. Memperbaiki pribadi terpidana.

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

3. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.²⁷

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut: Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)

²⁶ Mahrus Ali I. *Loc.Cit.*, hlm.191

²⁷ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.4

- a) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih yaitu kesejahteraan masyarakat.
- b) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- c) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- d) Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

28

3. Teori Gabungan.

Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, dapat menimbulkan aliran yang ketiga yang berdasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.²⁹ Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Bambang Poernomo, 1999, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 30-31

diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.³⁰Teori gabungan mendasarkan pidana atas asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.³¹ Teori gabungan ini dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.³²

Setelah melihat teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana di atas, maka jelaslah bahwa pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana selain untuk membalas perbuatan pelaku juga bertujuan untuk menyadarkan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memperbaiki pelaku itu sendiri agar dapat menjadi orang baik dengan memberikan pembinaan yang baik selama pelaku berada dalam masa pidana. Tujuan lainnya adalah dengan adanya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana tersebut, maka pelaku dapat mempersiapkan diri dan telah siap kembali berinteraksi dan bersosialisasi ditengah-tengah masyarakat.

³⁰ *Ibid*, hlm.192

³¹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.166

³² *Ibid*,

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “Pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “Pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.³³ Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi siterpidana, korban, dan juga masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Jelas terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya *preventif* terhadap terjadinya kejahatan serupa. Patut diketahui bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan (*subjectief strafrech*). Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat Hezewinkel-Suringa yang mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah boleh dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci.³⁴ Pendapat ini dapat digolongkan sebagai bentuk negativisme, dimana para ahli yang sependapat dengan Suringa tersebut menyatakan hak menjatuhkan pidana sepenuhnya menjadi hak mutlak dari Tuhan.

³³Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, hlm. 1.

³⁴Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 23.

Jadi, dapatlah kita berpedoman pada mazhab wiena yang menyatakan hukum dan negara adalah identik karena adalah tak lain daripada satu susunan tingkah laku manusia dan satu ketertiban paksaan kemasyarakatan.³⁵

Pemidanaan di Indonesia merupakan hal yang paling penting dalam mewujudkan berhasil atau tidaknya usaha negara sebagai pejabat yang berwenang menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana. Menurut Sudarto dalam buku Hukum Penitensier Indonesia perkataan pemidanaan itu sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut Sudarto mengatakan³⁶: “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *verroordeling*.”

Dengan demikian pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim pada pelaku tindak pidana yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan

³⁵ Soetikno, 2008, *Filsafat Hukum Bagian I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 67.

³⁶ P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 49.

sesuatu yang abstrak.³⁷ Dalam hal ini pembedaan yang dimaksud kami berpendapat adalah penjatuhan pidana yang dimaksud di dalam TNI adalah hukuman tambahan pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas TNI oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang terdakwa adalah prajurit TNI sebagaimana diatur dalam Keputusan Kasad Nomor KEP/484/IX/2014 tanggal 19 September 2014 Tentang Petunjuk Pengakhiran Dinas Keprajuritan.

b) Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawabantahkan dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup³⁸. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan dalam pengertian yang lebih luas lagi kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah

³⁷ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 73.

³⁸ Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 58

normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit penegakan hukum itu menyangkut penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, atau pengacara, dan badan-badan peradilan.³⁹

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴⁰ Dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan yang menjadi cita-cita hukum, yaitu⁴¹:

1. Kepastian hukum (*rechtssichetheit*);
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan
3. Keadilan (*gerechtigheit*).

Menurut Soerjono Soekanto, masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut⁴²

1. Faktor hukumnya sendiri;

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Makalah disampaikan pada acara Seminar Menyual Moral Penegak Hukum dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Gajah Mada, 17 Februari 2006

⁴⁰ Dellyana Shant, , 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32.

⁴¹ Theo Huijbers sebagaimana dikutip dalam Shinta Agustina, 2014, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*, Themis Book, Depok, hlm. 25

⁴² *Ibid*, hlm. 8.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Bagi perilaku aparat penegak hukum mencakup polisi, pengacara, jaksa dan hakim agar dapat mengembalikan kepercayaan warga masyarakat, seyogyanya dalam menjalankan tugasnya lebih banyak sertanya pada hati nuraninya (*conscience*), ketimbang pada perutnya. Artinya hukum sudah saatnya dikembalikan pada akar moralitas, cultural dan religiusnya.⁴³

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya⁴⁴ :

1. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.

⁴³Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2014, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 341

⁴⁴Harun M. Husen, *Op.Cit*, hlm. 41

2. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
3. Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep. Adapun konsep-konsep yang dimaksud meliputi:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Tindak pidana dirujuk kepada asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP bahwa yang dimaksud tindak pidana itu menyangkut segala sesuatu yang telah dilarang atau sudah diatur dalam undang-undang. *Strafbaar feit* diterjemahkan dengan memakai istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana.⁴⁵
- b. Penegakan hukum adalah upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk berperan dalam melaksanakan hukum dengan baik meliputi peran masing-masing institusi dalam sistem peradilan pidana militer.
- c. Penerapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan berasal dari kata terap yang berarti prosedura. Penerapan bermakna perbuatan atau tindakan melaksanakan sesuatu atau perihal untuk mempraktikkan suatu

⁴⁵E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. cit.*, hal.205. Menurut Simons *strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dibaginya dalam 2 (dua) golongan unsur yaitu: unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dari pelaku dan unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu

hal.⁴⁶ Makna kata penerapan yaitu pemasangan, pengenaan, perihal mempraktekkan.⁴⁷ Dengan kata lain penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

- d. Tuntutan. Pengertian tuntutan yaitu hasil menuntut, sesuatu yang dijadikan materi untuk dituntutkan, gugatan, dakwaan.⁴⁸ Tuntutan pidana disebut juga sebagai *Requisitor*. *Requisitory* yaitu tuntutan hukuman jaksa penuntut umum (oditur militer) pada pengadilan negeri setelah pemeriksaan ditutup.⁴⁹
- e. Putusan. Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- f. Narkotika adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba" istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini baik "narkoba" ataupun "napza", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar

⁴⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. Balai Pustaka. Jakarta. 1997. hlm. 745.

⁴⁷ Indah Nuraini, 2010, *Kamus Bahasa Indonesia*, Duta Grafika, Bogor, hlm. 950

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 993

⁴⁹ Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 301

kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya. Sedang menurut Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Norkotika adalah⁵⁰

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir”

g. Pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM, menyatakan;

“Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata.”

1. Pasal 6 KUHPM menentukan jenis-jenis pidana :⁵¹

- a) Pidana utama (pokok) :
 - ke-1 pidana mati;
 - ke-2 pidana penjara ;
 - ke-3 pidana kurungan ;
 - ke-4 pidana tutupan (Undang-undang no. 20 tahun 1946)
- a) Pidana-pidana tambahan :
 - ke-1 Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata
 - ke-2 Penurunan pangkat ;
 - ke-3 Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP.

2. Pasal 26 KUHPM, menyatakan;⁵²

⁵⁰ Mabes TNI,2011,*Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, Babinkum TNI, Jakarta, hlm 4*

⁵¹ Mabes TNI,2011,*Buku saku Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan Undang-undang nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta, hlm.3.*

⁵²*Ibid*, hlm. 9

- a).Pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain dari pada ditentukan dalam pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan di pandangnya tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer.
- b).Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari angkatan bersenjata selama dinas yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana.
- c).Apabila pemecatan tersebut berbarengan dengan pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tandatanda kehormatan, medali-medali atau tanda-tanda pengenalan, sepanjang keduanya yang tersebut terakhir diperoleh berkenaan dengan dinas yang terdahulu.

3. Pasal 29 Ayat (1) KUHPM, menyatakan,⁵³

“Pidana tambahan mengenai pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata dan mengenai penurunan pangkat mulai berlaku pada hari saat putusan itu dapat dilaksanakan”.

- h. Pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) , menurut Peraturan PanglimaTNI Nomor Perpang /13/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 Tentang Petunjuk Administrasi Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah ⁵⁴

“Merupakan pengakhiran dianas keprajuritan bagi seorang prajurit atas keputusan pejabat yang berwenang karena sebab-sebab tertentu yang membawa akibat kepada yang bersangkutan tidak mendapat rawatan purna tugas, kecuali nilai tunai asuransi dari ASABRI dan pengambalian tabungan BP TWP”.

⁵³*Ibid*, hlm 29

⁵⁴Peraturan PanglimaTNI Nomor Perpang /13/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 Tentang *Petunjuk Administrasi Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia*. Mabes TNI, Jakarta.

i. Peraturan KASAD, Perkasad 484/IX/2014, Juknis tentang Pengakhiran Dinas Keprajuritan. Di satu sisi kewenangan pemecatan tersebut adalah merupakan kewenangan pejabat administrasi dalam hal ini oleh Presiden untuk yang berpangkat Kolonel ke atas dan untuk yang berpangkat Letkol ke bawah oleh Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan. Di sisi lain menjadi kewenangan hakim walaupun pada akhirnya putusan tersebut diikuti secara administrasi.

j. Kepentingan Militer. Pengertian kepentingan adalah dalam menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Artinya bahwa dalam proses peradilan, kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum, dalam menegakkan hukum, kepentingan militer tidak boleh diabaikan. Aparat penegak hukum di lingkungan TNI dalam melakukan proses hukum terhadap penyalahgunaan narkoba tidak boleh hanya melihat dari kepentingan hukumnya saja, kepentingan militer juga harus betul-betul dipertimbangkan. Hakim Militer yang akan memutus perkara-perkara Narkoba tidak boleh hanya melihat persoalan dari kaca mata undang-undang, para hakim militer juga harus selalu mempertimbangkan kepentingan militer dalam putusannya, disinilah letak salah satu kekhususan Hukum militer dengan berbagai peraturan yang khusus, tuntutan untuk memecat Prajurit yang terlibat narkoba seyogianya janganlah dimaknai

sebagai bentuk intervensi pimpinan TNI terhadap proses peradilan. Ini hanya semata-mata dilakukan untuk menjaga tetap tegaknya asas kepentingan militer dalam penegakan hukum sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang sendiri, dalam hal ini Panglima TNI memiliki kepentingan strategis untuk memperjuangkan asas kepentingan militer dalam proses peradilan agar kepentingan penegakan hukum berjalan seimbang dan seirama dengan kepentingan pertahanan negara.

G. Metode penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat *empiris (yuridis sosiologis)*. Pendekatan ini digunakan karena masalah yang akan dibahas berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan TNI dan realitas sosial serta tingkah laku dari aparat penegak hukum yang ada dalam sistem Peradilan Militer dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan khususnya dalam penjatuhan hukuman kepada prajurit yang terlibat masalah narkoba oleh majelis hakim. Tingkah laku manusia yang terlibat dalam suatu proses peradilan juga merupakan aplikasi dari norma-norma yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam Hukum Acara Peradilan Militer (HAPMIL). Pendekatan *empiris* ini digunakan dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan utuh mengenai latar belakang dan seluk beluk penerapan Asas Kepentingan Militer (Komando), sekaligus juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya oleh

para hakim militer, disamping itu juga ingin diungkapkan kondisi yang sesungguhnya tentang bagaimana faktor-faktor hukum dan non-hukum dalam arti aturan intern. dan aturan eksteren TNI yang ikut membentuk perilaku hakim di lapangan.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

1) Data Primer

Data primer meliputi data yang diperoleh langsung di lapangan yang berkaitan dengan putusan-putusan hakim Militer yang berhubungan dengan kasus Narkotika wilayah hukum Peradilan Militer I-03/Padang.

2) Data Sekunder

Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan intern TNI, pendapat para pakar hukum pidana dan hukum acara pidana, serta bahan-bahan kepustakaan lainnya. Untuk mendapatkan data tersebut diperoleh melalui :

a). Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder, mencari teori-teori, pandangan-pandangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun data sekunder ini mencakup norma atau kaidah dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, serta bahan-

bahan hukum lainnya yang digunakan untuk mendukung data primer.

b). Observasi

Pengumpulan data primer dengan mendatangi lokasi penelitian, kemudian melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna mengetahui penerapan asas Kepentingan Militer dalam putusan-putusan hakim Militer yang berhubungan dengan kasus Narkotika wilayah hukum Peradilan Militer I-03/Padang.

c). Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara dilakukan langsung kepada sampel penelitian yaitu

(1) Hakim Militer yang pernah menyidangkan kasus narkotika diperadilan militer I-03/Padang.

(2) Wawancaradilakukan dengan menggunakan pedoman/panduan pertanyaan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti.

b. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan daslam penelitian yaitu :⁵⁵

1. Penelitian kepustakaan (library research)
2. Studi lapangan (field researh).


3. Teknik pengumpulan data

⁵⁵ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*,: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 115

Sehubungan penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Peradilan Militer I-03/Padang, maka populasi penelitian ini meliputi beberapa putusan-putusan hakim Militer yang berhubungan dengan kasus Narkotika wilayah hukum Peradilan Militer I-03/Padang, mengingat dan pertimbangan keterbatasan waktu dan dana yang dimiliki oleh penulis, maka pengambilan sampel dari populasi penelitian ini ditentukan secara langsung sebagai responden, yang terdiri dari :

- a. 3 (tiga) orang Hakim Militer Pengadilan Militer I-03/Padang
- b. 1 (satu) orang Kepala Panitra Pengadilan Militer I-03/Padang

Adapun teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu dengan penunjukan langsung oleh peneliti untuk dijadikan sebagai sampel penelitian.



BAB II

TINJAUAN PERPUSTAKAAN

d. Peradilan Militer dan Narkotika

1. Dasar Hukum Peradilan Militer.

Dasar hukum tentang keabasaan keberadaan lembaga peradilan militer secara jelas dan terang diatur dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang mahkamah agung Republik Indonesia pada menimbang huruf a. “bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”, secara khusus pula diatur pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (ABRI) pasal 5 ayat (1),⁵⁶ Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.” pada Undang-undang ini juga memuat pula tentang hukum acara pada peradilan militer dan Tata Usaha Militer.

Hukum acara pada peradilan militer yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 disusun berdasarkan pendekatan kesisteman

⁵⁶Markas Besar Angkatan Darat, 2013, Kompilasi Peraturan-perundangan jilid I, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Direktorat Hukum, Jakarta, hal 117

dengan memadukan berbagai konsepsi hukum acara pidana nasional yang antara lain tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan konsepsi Hukum Acara Tata Usaha Negara yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan berbagai kekhususan acara yang bersumber dari asas dan ciri-ciri tata kehidupan Angkatan Bersenjata. Berdasarkan pendekatan kesisteman ini, sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan Angkatan Bersenjata, semuanya berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kehakiman diubah dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 dan diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Adapun Undang-undang yang menjadi dasar pembentukan hukum peradilan militer yang selama ini berlaku adalah: ⁵⁷

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan, sebagai Undang-undang Federal sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 22 Pnps Tahun 1965, tentang Penetapan Presiden tentang Perubahan beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Peradilan Militer yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan

⁵⁷ *ibid* hal 204

dilakukan oleh pengadilan ketentaraan, yaitu Pengadilan Tentara, Pengadilan Tentara Tinggi dan Pengadilan Tentara Agung, sedangkan kekuasaan kejaksaan dalam peradilan ketentaraan dilakukan oleh Kejaksaan Tentara, Kejaksaan Tentara Tinggi dan Kejaksaan Tentara Agung.

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan yang menyatakan bahwa hukum acara pidana pada peradilan ketentaraan berlaku sebagai pedoman het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dengan perubahan dalam Undang-undang tersebut, dengan dicabutnya HIR oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam praktek peradilan, Mahkamah Militer menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pedoman.
3. Undang-undang Nomor 3 Pnps Tahun 1965 tentang Memperlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara Bagi Anggota-Anggota Angkatan Kepolisian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Pnps Tahun 1965 tentang Perubahan dan Tambahan Pasal 2 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1965 yang menyatakan Angkatan

Kepolisian menyelenggarakan sendiri peradilan militer dalam lingkungannya.

4. Undang-undang Nomor 5 Pnps Tahun 1965 tentang Pembentukan Pengadilan Bersama Angkatan Bersenjata dalam rangka peningkatan pelaksanaan Dwi Komando Rakyat (DWIKORA) berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai undang-undang, pada lampiran III B, menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 5 Pnps Tahun 1965 diserahkan kewenangannya untuk meninjau lebih lanjut dan mengaturnya kembali kepada pemerintah dalam peraturan perundang-undangan atau dijadikan bahan bagi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi masing-masing. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan peradilan ketentaraan adalah juga termasuk kewenangan mengadili perkara Tata Usaha di lingkungan Angkatan Bersenjata dan soal-soal tentara. Sementara itu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata termasuk kewenangan peradilan militer.

1. Kewenangan Peradilan Militer diatur pasal 9 Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: ⁵⁸

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Peradilan Militer menurut pasal 40 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer ruang lingkup Peradilan Militer terdiri dari :⁵⁹

⁵⁸*Ibid* hal 118

⁵⁹*Ibid* hal 119

1. Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwa adalah:

- a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
- b. Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwa "termasuk tingkat kepangkatan" Kapten ke bawah; dan
- c. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer.

2. Paragraf 2 Kekuasaan Pengadilan Militer Tinggi Pasal 41 (1) Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama:

- a. Memeriksa dan memutus perkara pidana yang Terdakwa adalah:
 - 1) Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat Mayor ke atas;
 - 2) Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwa atau salah satu Terdakwa "termasuk tingkat kepangkatan" Mayor ke atas; dan
 - 3) Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi;

b. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

c. Pengadilan Militer Tinggi Pasal 41 memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

d. Pengadilan Militer Tinggi memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.

3. Pengadilan Militer Utama Pasal 42

a. Pengadilan Militer Utama memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.

b. Pasal 43 (1) Pengadilan Militer Utama memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:

- 1) Antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan;
- 2) Antar Pengadilan Militer Tinggi; dan
- 3) Antara Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.

4) Pasal 43 (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi:

- a) Apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama;
- b) Apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

c. Pengadilan Militer Utama memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan

peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

4. Pengadilan Pertempuran Pasal 45,46

a. Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran.

b. Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran

Dalam pemeriksaan perkara pidana dikenal adanya acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan khusus dan acara pemeriksaan koneksitas. Acara pemeriksaan cepat adalah acara untuk memeriksa perkara lalu lintas dan angkutan jalan. Acara pemeriksaan khusus adalah acara pemeriksaan pada Pengadilan Militer Pertempuran, yang merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit di daerah pertempuran yang hanya dapat diajukan permintaan kasasi.

2. Asas umum peradilan Militer

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), asas adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat). Sedangkan menurut terminology mempunyai makna dasar, asal dan pondamen, makna kata asas ialah dasar atau alasan, sedang kata prinsip merupakan sino-

nimnya (Wojowasito, 1972:17 dan 227) sedangkan asas hukum merupakan fondasi suatu perundang-undangan bila asas tersebut dikesampingkan, maka bangunan Undang-undang dan segenap peraturan pelaksanaannya akan runtuh.⁶⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo (1996:5-6), memberikan pandangan asas hukum sebagai berikut : “bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum. Hal ini terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut”. Menurut The Liang Gie bahwa pengertian asas adalah merupakan suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Menurut Bellefroid bahwa asas hukum adalah suatu norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif yang dimana oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Menurut Satjipto Rahardjo (1986:87) menyatakan asas hokumbukan peraturan hukum. Namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya karena asas hukum ini memberi makna

⁶⁰<http://soemali.dosen.narotama.ac.id/files/2011/08/Asas-dan-Sistem-Hukum.ppt> , diakses terakhir kali pada tanggal 15 Marer 2018, jam 19.05 Wib.

etis kepada peraturan-peraturan hukum dan tata hukum. Beliau selanjutnya mengibaratkan asas hukum sebagai jantung peraturan hukum atas dasar 2 (dua) alasan :

- a. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya sebuah peraturan hukum. Ini berarti penerapan peraturan-peraturan hukum itu bisa dikembalikan kepada asas hukum.
- b. Asas hukum karena mengandung tuntutan etis, maka asas hukum diibaratkan sebagai jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa tak semua asas yang tertuang dalam peraturan atau pasal yang kongkrit. Alasannya adanya rujukan pada asas *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (Tiada suatu peristiwa dipidana kecuali atas dasar peraturan per-undang-undangan pidana yang mendahulukannya), dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Sudikno Mertokusumo juga menyatakan bahwa asas hukum tak hanya mempengaruhi hukum positif, namun dalam banyak hal tak menutup kemungkinan asas hukum itu dapat membentuk sistem checks and balance. Dalam artian asas hukum itu sering menunjukkan pada kaidah yang berlawanan. Hal itu menunjukkan adanya sifat saling mengendalikan dan membatasi yang akan menciptakan keseimbangan.⁶¹

⁶¹*ibid*

Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang yang mendasari peraturan yang konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Intinya asas-asas hukum dalam fungsinya adalah :

- a. Sebagai dasar dalam eksistensinya pada pembentukan hukum dan putusan hakim.
- b. Sebagai pengatur dan penjelasan yang bertujuan memberikan ikhtiar namun tidak termasuk sebagai hukum positif.

Pengadilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.⁶² Lebih jelas disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1997 Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah agung dilingkungan peradilan militer dalam beracara berpedoman kepada asas-asas hukum umum acara pengadilan militer berupa :

1. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

⁶²Iman Syahputra Putra Tunggal, *Loc. cit.*

Ini adalah merupakan penjabaran dari Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya pasal 5 ayat (2). Jo pasal 2 ayat 4 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan asas sederhana adalah bahwa dalam proses peradilan haruslah jelas dan mudah difahami dan tidak berbelit-belit. sedang sederhana maksudnya adalah bahwa prosedur di dalam proses peradilan seyogyanya tidak berbelit-belit, tidak terlalu banyak formalitas dan tidak menimbulkan banyak penafsiran. Cepat, maksudnya adalah dalam proses keseluruhan peradilan dari tahap yang paling awal hingga tahap yang paling akhir haruslah cepat. Biaya ringan maksudnya adalah dalam mencari keadilan di pengadilan haruslah dapat ditanggung oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya pada masyarakat tertentu saja, dikarenakan semua masyarakat tersebut berhak atas keadilan.

2. Asas Praduga Tak Bersalah.

Terdapat dalam Pasal 8 undang-undang nomor 48 Tahun 2009 “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

3. Asas Oportunitas

Asas Oportunitas ini diatur dalam (Pasal 14 huruf h KUHP). bermakna bahwa Penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan umum bukan hukum. Menurut asas ini penuntut Umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangan akan merugikan kepentingan umum.

4. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

KUHAP mengatur asas ini dalam Pasal 153 ayat (3) dan (4) “Untuk keperluan pemeriksaan Hakim Ketua sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan dan terdakwa anak-anak.”

5. Asas Semua prajurit diperlakukan sama didepan hukum.

Asas ini dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman yaitu : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.”

6. Asas Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum dari Penasehat hukum yang disediakan dinas maupun dari

tersangka/terdakwa sendiri dengan seijin papera. KUHAPMIL pasal 105 mengatur tentang bantuan hukum dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang antara lain :

- a. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditahan atau ditangkap.
- b. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.

- c. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkatan pemeriksaan pada setiap waktu.
- d. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik atau penuntut umum kecuali untuk delik yang menyangkut keamanan negara.
- e. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
- f. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima dari dan kepada tersangka/terdakwa.

c. Asas Khusus Peradilan Militer.

Disamping peradilan militer berpedoman kepada asas umum tersebut diatas juga memiliki asas khusus yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer penyelenggaraan pada penjelasan:

1. Asas Kesatuan komando,dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Artinya dalam tubuh TNI keputusan dan kebijakan Pimpinan tertinggi, mulai dari Presiden, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan sampai kepada Komandan pangling bawah wajib dilaksanakan oleh prajurit sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan militer itu sendiri,

2. Asas Komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Asas ini adalah merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando.
3. Asas Kepentingan Militer. Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.⁶³ Apabila dihadapkan antara kepentingan hukum maka kepentingan militer maka kepentingan militer dan pertahanan yang didahulukan.⁶⁴

Maknanya untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan dikenal dengan istilah asas kepentingan militer, khusus proses penegakan hukum baik dari kesatuan maupun diperadilan militer kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Untuk pelaksanaannya asas kepentingan militer (Komando), diperlukan juga asas kesatuan komando yaitu dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan

⁶³Mabes TNI, *Loc.Cit*

⁶⁴ Bambang Arybowo Mayjen TNI, Kadimiltama dalam sambutan acara serah terima Kadilmil I-03/Padang

bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Disamping kepentingan militer komandan juga bertanggung jawab terhadap anak buahnya, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

Oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang untuk menyelesaikan persoalan hukum atau disiplin yang dilakukan oleh anak buahnya dengan cara memproses setiap tindak pidana maupun pelanggaran yang dilakukan oleh anak buahnya dan apabila memenuhi unsur-unsur pidana maupun pelanggaran wajib penyerahan perkara atau menjatuhkan hukuman disiplin, artinya setiap perbuatan dan kegiatan serta pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit dikesatuannya seorang komandan harus wajib mengetahuinya, kemudian melakukan langkah-langkah penindakan dan penegakan hukum atas pelanggaran aturan-aturan hukum yang hidup dan berkembang di lingkungan TNI. seorang komandan yang baik dan bijak serta taat hukum tentunya akan melakukan tindakan apabila anak buahnya melanggar aturan hukum dan disiplin, jangan sampai seorang komandan karena telah membiarkan terjadinya tindak pidana dan pelanggaran dikesatuannya dimintai pertanggung jawabannya (Command Responsibility). Pertanggung jawaban komando adalah suatu mekanisme untuk menghukum para atasan sebagai akibat pembiaran yang dilakukan atas tindakan (kejahatan) bawahannya,

dimana atasan tersebut mengetahui atau seharusnya (patut) mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya khususnya dalam pelanggaran HAM berat.

Asas Kepentingan Militer (Militari Necessity) sering digunakan dalam hukum humaniter yang kemudian diadopsi negara kita dalam hal ini TNI untuk melaksanakan tugas pokoknya dan tugas pembinaan personil, asas ini dalam hukum humaniter mengandung pengertian bahwa suatu pihak yang bersengketa (belligerent) mempunyai hak untuk melakukan setiap tindakan yang dapat mengakibatkan keberhasilan suatu operasi militer dan sekaligus tidak melanggar hukum perang dengan memperhatikan prinsip-prinsip : pembatasan dan proposional.

Untuk lebih jelasnya memaknai asas kepentingan militer (komando) ini perlu terlebih dahulu mengetahui tentang apa itu arti kata komando, komando dalam tesis ini bermakna adalah suatuperintah dari seorang komandan, komandan jendral, komandan pusat atau panglima, mereka ini berwenang memberikan pengarahan, koordinasi dan pengendalian terhadap sebuah unit tempur maupun non tempur (AD,AL,AU), komando juga dapat diartikan:

1. Bentuk organisasi (bersifat) unit tempur operasional Komando strategis Nasional(Kostranasa), Kohanudnas (Komando Pertahanan Udara Nasional).

2. Suatu kualifikasi kemampuan keprajuritan sepertinya kemampuan prajurit infanteri yang diperoleh setelah lulus program latihan Komando.

Asas kesatuan komando, asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buah maupun asas kepentingan militer merupakan asas tambahan yang hanya khusus dapat dilihat hanya diperadilan militer saja. asas tersebut bukanlah penyimpangan dari asas-asas hukum pidana umum, seperti halnya penyimpangan hukum pidana dalam KUHPM sebagai contoh dapat dilihat dalam pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM yang menyatakan bahwa salah satu jenis hukum pidana tambahan, pemecatan ini bersifat murni kemiliteran (Van zuiver militaire aard) yang tidak ada dalam hukum pidana umum (KUHP).

3. Penyalahgunaan Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah Zat/ obat yang berasal dari tanaman atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa , mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, obat-obatan yang mampu membius. Dengan kata lain, narkotika adalah obat-obatan yang mampu mengganggu sistem kerja saraf tubuh untuk tidak merasakan sakit atau rangsangan.⁶⁵

Psikotropika merupakan salah satu narkoba. Pengertian psikotropika adalah segala narkoba yang tidak mengandung narkotik atau

⁶⁵Hariannetral.com › *Sains terakhir dikunjungi pada tanggal 29 Juli 2018, jam 16.45*

narkoba yang tidak menyebabkan hilang rasa sakit akan tetapi memberikan efek ketagihan dan terganggunya saraf akan tetapi bukan pada bagian rasa sakit. Narkoba jenis ini mampu mengubah mental dan tingkah laku penggunanya. Contoh dari psikotropika adalah Ekstasi atau Inex atau Metamphetamines, Demerol. Speed, Angel Dust, Sabu-sabu (Shabu/Syabu/ICE), Sedatif-Hipnotik Benzodiazepin/BDZ), BK, Lexo, MG, Rohip, Dum, Megadon, Nipam.

Setelah munculnya UU No. 35 tahun 2009, narkoba jenis psikotropika hanya pada golongan III dan IV. Jenis psikotropika adalah Sedatin (Pil BK), Rohypnol, Magadon, Valium, Mandrax, Amfetamine, Fensiklidin, Metakualon, Metifenidat, Fenobarbital, Flunitrazepam, Ekstasi, Shabu-shabu, LSD (Lycergic Syntetic Diethylamide) dan sebagainya.⁶⁶

Selain narkotika dan psikotropika, ada juga zat adiktif, akan tetapi zat adiktif tidak memiliki regulasi yang kuat, bahkan sangat lemah karena tidak menyebabkan gangguan terhadap saraf akan tetapi menstimulasi pengguna tergantung zat adiktif yang dikonsumsi. Contoh zat adiktif adalah kafein yang mampu menstimulasi saraf untuk lebih aktif bekerja.

b. Dampak narkoba dan narkotika.

Secara garis besar, ada tiga bahaya dan dampak narkoba yaitu :

- 1) Terhadap fisik pemakai.
- 2) Terhadap psikis pemakai.

⁶⁶Undang-undang No 31 tahun 1997, Lampiran, *Loc. Cit.*

3) Terhadap lingkungan sosial.

Dampak Penyalagunaan Narkoba terhadap fisik pemakai⁶⁷

Gangguan pada Sistem Saraf	Kejang-kejang, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi, halusinasi
Gangguan pada Sistem Kardiovaskular	gangguan peredaran darah, infeksi akut otot jantung.
Gangguan Pada Kulit	eksim, penanahan (abses), alergi.
Gangguan pada Organ Dalam	kesukaran bernafas, penekanan fungsi pernapasan, pengerasan jaringan paru-paru, pengecilan hati
Gangguan Pada Fisiologis Tubuh	Mual-mual, sering sakit kepala, dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, sulit tidur.
Gangguan Pada Sistem Reproduksi	Aktivitas kerja kelenjar endokrin khususnya pada kelenjar testis dan ovarium berkurang. Mengakibatkan berkurangnya produksi hormon reproduksi seperti estrogen, progesteron dan testoteron dan terjadinya disfungsi seksual seperti impoten. Khusus pada pengguna narkoba atau narkotika wanita, dapat menyebabkan haid atau menstruasi tidak teratur.

Dampak Penyalagunaan Narkoba Terhadap Psikis/ Psikologi Pemakai

Ansietas dan depresi	Pengguna narkoba atau narkotika akan mengalami gejala ini yaitu ansietas dan depresi. Gejala yang ditimbulkan bermacam macam begitupun dengan intensitasnya tergantung kepribadian pengguna atau pecandu narkoba atau narkotika. Simpton terjadinya ansietas adalah gelisah, insomnia, dan terjadinya serangan panik, bahkan beberapa pengguna narkoba mengaku dan teramati mengalami gejala serangan panik, insomnia
----------------------	---

⁶⁷Ibid.

	<p>(susah tidur), merasa takut mati, merasa tercekik.</p> <p>Keracunan terhadap narkoba jenis stimulan serta depresan yang dihentikan dapat menyebabkan munculnya perasaan bising, tidak nyaman, dan pecandu atau pemakai akan menghindari kerumunan, daerah bising, serta menjadi agorafobia (takut bersosialisasi). Dapat pula menyebabkan terjadinya kurang konsentrasi serta nafsu makan berkurang.</p>
Flashback	<p>Efek flashback adalah efek yang terjadi dimana pengguna narkoba atau narkotika mengalami situasi atau mengenang masa lalunya yang berat. Dampak ini sering dialami oleh pengguna ganja ataupun jenis halusinogen lainnya. Keracunan zat ini mampu menyebabkan munculnya rasa panik berlebih.</p>
Psikosis	<p>Psikosis terjadi pada pengguna atau pemakai narkoba yang beberapa saat yang lalu memakai atau menggunakan narkoba. Dampak yang ditimbulkan oleh jenis depresan adalah psikosis. Dampak ini dapat muncul beberapa jam bahkan beberapa hari setelah penggunaan depresan yang menekan ataupun mengganggu sistem saraf. Dapat menyebabkan pengguna sering tertawa lepas tidak bahkan berkeliaran telanjang.</p>

Penyalahgunaan Narkotika adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-undang tersebut diatur mengenai pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, yang disingkat P4GN. Dalam melaksanakan P4GN tersebut Indonesia sudah memiliki lembaga pemerintahan non kementerian yang bergerak dalam P4GN itu tadi, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Terkait dengan peraturan

yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penerapan yang ada dalam Undang-undang tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yuridis. Contohnya, beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk melindungi sumber daya manusia yang ada, tetapi tidak semua Penyalah Guna dijatuhi pidana penjara, tetapi ada pilihan lain yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi adalah sebuah upaya dalam hal penanggulangan tindak pidana Narkotika yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis menurut ketentuan umum pasal 1 angka 16 mental, maupun sosial agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, bisa dikatakan rehabilitasi disini merupakan suatu cara untuk melindungi sumber daya manusia yang terjerat kasus Narkotika yang memang mempunyai efek yang sangat berbahaya untuk kesehatan dan dapat berdampak juga pada kematian. Dalam proses rehabilitasi disini tidak hanya pecandu saja yang dapat direhabilitasi tetapi juga korban dari penyalahgunaan Narkotika itu sendiri. Dikatakan pecandu dan korban dari sejauh mana orang tersebut mengetahui Narkotika, tergantung asesmen sebagai tolak ukur yang dilakukan Tim dokter dan Tim Hukum yang memeriksa orang tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai pecandu dan korban dari penyalahgunaan Narkotika.

Namun bagi prajurit TNI tentang rehabilitasi ini sampai saat ini belum dapat diterapkan dikarena adanya pertimbangan-pertimbangan kepentingan militer yang harus dijaga, hal ini sudah ditegaskan oleh Panglima TNI No

Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/209/2010 tanggal 6 April 2010 tentang pencegahan penggunaan narkoba menekankan kepada seluruh Komandan Satuan dan prajurit TNI agar berperan aktif dalam pencegahan, penyalahgunaan, peredaran dan pemberantasan narkoba dilingkungan TNI⁶⁸, bahwa bagi prajurit yang terkena masalah narkoba tidak diberi ampun dan bila terbukti berikan tindakan tegas dan hukuman yang seberat-beratnya serta tidak direhabilitasi akan tetapi dipecat (PDTH).

e. Penegakan hukum dilingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Penegakan hukum dilingkungan militer dilaksanakan oleh 3 (tiga Pilar) yang saling berhubungan satu sama lainnya, pasal 69 ayat (1) menjelaskan pinyidik dilingkungan TNI

1. Atasan yang berhak menghukum (Ankum)
2. Polisi Militer (Pom)
3. Oditur Militer.

Walapun pinyidik ada 3 (tiga) namun dalam praktek pelaksanaanya penyidikan dalam rangka yustisial dilakukan oleh Pom atas perintah ankum. Adapun tahap-tahap proses yustisi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang


⁶⁸Kasad, ST 135/I/2013, 2013 Tentang Perintah bagi prajurit yang terkena masalah narkoba tidak diberi ampun dan bila terbukti berikan tindakan tegas). Jakarta.

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tentang penyidik militer diatur oleh Pasal 1 angka 11⁶⁹

“Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Atasan yang Berhak Menghukum, pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyidikan”.

Disetiap kesatuan memiliki Penyidik Pembantu adalah “pejabat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tertentu yang berada dan diberi wewenang khusus oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyidikan di kesatuannya”.⁷⁰

- 
- a. Provos angkatan Darat
 - b. Provos Angkatan Udara
 - c. Provos Angkatan Laut

Wewenang penyidik militer

- a. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi serta alat bukti dalam bentuk :
 - 1) Berita acara pemeriksaan (BAP), tersangka dan saksi-saksi
 - 2) Pemeriksaan urine dan sampel barang bukti kepada rumah sakit yang ditunjuk berdasarkan permenkes Nomor 22/Menkes/SK/2008 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.
 - 3) Surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

⁶⁹Undang-undang Nomor 31 tahun 1997,*Loc.Cit*

⁷⁰*Ibid.*

4) Dalam tahap penyidikan penyidik dapat mengajukan permohonan penahanan kepada Ankuam selama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang I (pertama) selama 30 (tiga puluh) hari serta paling lama selama 180 (seratus delapan puluh hari) dengan masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari kepada Papera dan apabila jangka 200 (dua ratus) hari pemeriksaan belum juga selesai maka tersangka harus dibebaskan demi hukum.⁷¹

- 5) Pemberkasan berkas perkara oleh penyidik polisi militer. (P19)
- a) Penyerahan berkas acara pemeriksaan kepada Papera dan Ankuam oleh Penyidik Pom.
 - b) Penyerahan berkas Perkara dari penyidik kepada Oditur militer, diikuti dengan penyerah tersangka dan barang bukti.
 - c) Pengembalian berkas dengan petunjuk dari Oditur militer.

2. Penyerahan Berkas perkara.

Penyerahan perkara adalah tindakan Perwira Penyerah Perkara untuk menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan dalam lingkungan eradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang, dengan menuntut supaya diperiksa dan diadili dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

- a. Penyerahan berita acara pendapat (Bapat) oleh oditur kepada papera dengan Permohonan agar papera menanda tangani Skepera.

⁷¹Ibib.

- b. Kepala Hukum memberikan saran pendapat hukum kepada papera berupa: penyerahan perkara, penyelesaian secara hukum disiplin atau penutupan perkara demi kepentingan hukum (psl 126). Apabila terjadi perbedaan pendapat antara oditur dengan papera maka penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Militer Utama. (psl 127)
- c. Penyerahan Perkara oleh Papera Kepada Pengadilan Militer melalui Oditurat Militer.
- d. Penyerahan Perkara dari Oditur Militer kepada Pengadilan Militer disertai dengan penyerahan terdakwa dan barang bukti, pada tahap ini pengadilan dapat melakukan penahanan.

3. Persidangan Pengadilan Militer.

Persidangan merupakan sebuah media atau tempat untuk merumuskan / menyelesaikan suatu permasalahan dalam hal ini pengadilan militer dimana perangkat dan anggota serta terdakwa adalah militer. Sistematika Penerimaan/pelimpahan berkas perkara pidana militer, Penetapan Pengadilan/Hakim dan kewenangan pengadilan.⁷²

- a. Berkas perkara yang diterima dari Oditurat Militer dicatat oleh Kataud dalam agenda surat masuk, selanjutnya berkas perkara digabungkan dengan surat-surat lain yang terkait dengan perkara tersebut, kemudian diberi lembar disposisi dan segera diajukan kepada Kadilmil.

⁷²Webset Dilmil Aceh. tentang *Kapita selekta proses perkara di Pengadilan Militer*, diakses pada hari minggu 5 Agustus 2018, jam 20.35 Wib.

- b. Kadilmil selanjutnya menyerahkan berkas perkara kepada Katera melalui Kataud untuk dicatat dalam register perkara.
- c. Kadilmil segera meneliti dan mempelajari berkas perkara berikut lampirannya yang telah diterima dari Oditurat Militer untuk mengetahui apakah berkas perkara itu telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- d. Dalam hal Kadilmil berpendapat bahwa pengadilan yang dipimpinnya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut karena Terdakwa telah berubah kepangkatan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan Terdakwa bukan merupakan yustisiabel Peradilan Militer, maka segera mengembalikan berkas perkara tersebut ke Oditurat Militer dengan suatu penetapan.
- e. Dalam hal Kadilmil berpendapat bahwa pengadilan yang dipimpinnya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut karena Terdakwa telah berpindah tugas ke tempat lain di luar wilayah hukum pengadilan yang dipimpinnya, maka ia segera mengembalikan berkas perkara tersebut ke Oditurat Militer dengan perintah agar perkara tersebut dilimpahkan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tugas Terdakwa dengan suatu penetapan pelimpahan.
- f. Dalam hal Kadilmil berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk dalam kewenangan pengadilan yang dipimpinnya, maka ia segera


menunjuk Hakim Militer yang nantinya akan menyidangkan perkara tersebut.

- g. Kadilmil selanjutnya mengeluarkan Penetapan Penunjukan Hakim (Tapkim) dengan menunjuk Hakim militer untuk menangani perkara tersebut sebagai Majelis hakim.

Persiapan Hakim :

- 1) Hakim Ketua dan kedua Hakim Anggota yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut segera mempelajari berkas perkara, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan hari sidang (Tapsid).Perkara yang Terdakwa berada dalam tahanan didahulukan penyidangnya.
- 2) Surat penetapan hari sidang harus memuat perintah kepada Oditur supaya memanggil Terdakwa dan para Saksi untuk datang serta menghadapkan barang bukti ke ruang sidang.
- 3) Setelah Kaotmil menerima surat penetapan hari sidang, Kaordak menyerahkan Tapsid dan berkas perkara beserta lampirannya kepada Oditur yang akan bertindak selaku Penuntut.
- 4) Kaotmil mengeluarkan Surat Panggilan kepada Terdakwa dan Saksi yang mencantumkan waktu dan tempat sidang serta dalam apa mereka dipanggil. Surat Panggilan harus diterima oleh Terdakwa dan Saksi selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang.

- 5) Cara pemanggilan terhadap Terdakwa dan Saksi terhadap Terdakwa dan Saksi anggota TNI menggunakan surat pemanggilan dengan disampaikan kepada Ankom dengan tembusan Papera.
- 6) Dalam surat panggilan dicantumkan kewajiban Terdakwa dan Saksi untuk datang dalam sidang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

- 
- a) Penetapan jadwal rencana sidang (rensid).
- b) Pemanggilan sidang oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan Saksi-saksi.
- c) Sidang pada acara pemeriksaan biasa diatur oleh pasal 141 Pernyataan sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis hakim. “...hakim ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk kecuali dalam perkara susila dan perkara rahasia militer”⁷³

- (1) Pemeriksaan indentitas terdakwa. (psl144)
- (2) Pembacaan dakwaan oleh oditur militer.(psl 144 ayat 4)
- (3) Keberatan/Esepsi penasehat hukum terdakwa. (psl 145 ayat 1)
- (4) Majelis menetapkan keputusan sela, apabila keberatan terdakwa diterima maka hakim tidak melanjutkan persidangan dan memerintahkan oditur apabila terdakwa

⁷³Ibib hal 150

yang ditahan agar segera dibebaskan serta apabila keberatan ditolak persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. (psl 146)

(5) Pemeriksaan saksi-saksi.(psl 154)

(6) Pengambilan sumpah terhadap saksi-saksi yang diperbolehkan oleh Undang-undang. (psl 154 ayat 4)

(7) Apabila keadaan saksi-saksi tidak dapat hadir lagi pada sidang selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan alat bukti

(8) Pemeriksaan terdakwa.(psl 144,175)

(9) Pemeriksaan alat bukti. Setiap pemeriksaan selalu penasehat hukum mendapat giliran setelah oditur militer. (psl 172,173,174, dan 176)

(10)Tuntutan Oditur militer. (psl 182)


(11)Pembelaan (peledoi). (psl 182 ayat 2)

(12)Duplik.

(13)Replik.

(14)Musyawarah hakim. (psl 188)

(15)Pembacaan keputusan (psl 189,190 dan 191), berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan dipersidangan oleh majelis hakim sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti atau terbukti melakukan tindak pidana, maka majelis hakim terhadap Terdakwa harus membebaskan atau menjatuhkan pidana pokok berupa



pidana penjara dan pidana tambahan berdasarkan pertimbangan majelis hakim untuk kepentingan miiter, Prajurit TNI yang bersangkutan dinilai tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI, maka selain penjatuhan pidana pokok tersebut, dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap (BHT), selanjutnya dilakukan proses secara administrasi berdasarkan Pasal 53 ayat (1) sub a Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.

4. Upaya Hukum

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori dan praktek kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

a. Upaya Hukum Biasa terdiri dari:

- 1) Perlawanan (*Verzet*), upaya hukum yang dapat dilakukan terkait dengan putusan sela Perlawanan adalah upaya yang dapat dilakukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa terkait adanya putusan sela yang dijatuhkan oleh majelis hakim atas keberatan terdakwa. Perlawanan diajukan bersamaan dengan upaya hukum lain yaitu upaya hakim banding (Pasal 156 ayat (5)

huruf a KUHAP). Di dalam beberapa literatur maupun di dalam KUHAP perlawanan tidak termasuk ke dalam salah satu upaya hukum (Lihat Bab XVII KUHAP)


2) Banding adalah upaya yang dapat dilakukan agar putusan pengadilan tingkat pertama diperiksa kembali dalam tingkat banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama terpidana

mempunyai hak konstitusi untuk menyatakan menerima atau menolak atas putusan majelis, “terdakwa atau oditur militer berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat yang berupa perampasan kemerdekaan”⁷⁴, apabila terpidana menyatakan banding akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Terdakwa atau oditur mempelajari putusan majelis, penasehat hukum memberikan pemahaman dan saran kepada terdakwa untuk mengambil sikap atas putusan pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
- b) Papera dan ankum memantau perkembangan perencanaan banding.
- c) Panitia menerbitkan akta permohonan banding.

⁷⁴*Ibid* hal 170

- d) Panasehat hukum menyiapkan surat perintah dan surat kuasa untuk upaya banding/kasasi serta menyiapkan admistrasi dan memori banding/kontra memori banding.
- e) Oditur/penasehat hukum menyerahkan memori banding selama 14 hari sejak terdakwa menyatakan mengajukan banding.
- f) Pengadilan militer tinggi menerima berkas perkara banding pidana narkotika terhadap tersangka yang berpangkat kapten kebawah yang dilimpahkan oleh Otmil.
- g) Pengadilan militer utama menerima berkas banding perkara pidana narkotika terhadap tersangka yang berpangkat mayor keatas yang dilimpahkan Otmilti.
- h) Pejabat pengadilan militer tinggi/utama mencatat perkara dan meneliti kelengkapan berkas perkara banding pidana narkotika dan mempelajari berkas.
- i) Kepala pengadilan militer tinggi/utama tersebut menunjuk Majelis hakim yang akan menyidangkan perkara banding tindak pidana narkotika.
- j) Hakim ketua yang ditunjuk sesudah mempelajari berkas perkara menetapkan hari sidang.
- k) Pelaksanaan sidang tidak lagi menghadirkan terdakwa atau saksi melainkan pemeriksaan berkas perkara dan persidangan serta putusan majelis serta memori dari pemohon banding serta kontra memori.



l) Putusan Majelis dapat berupa menguatkan putusan pengadilan militer/utama atau mengambil alih putusan. (psl 228)

m) Atasan putusan banding terdakwa atau oditur mempunyai hak untuk kasasi. (psl 231)


3) Kasasi adalah upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan lain selain Mahkamah Agung. Kasasi merupakan upaya hukum terakhir bagi terpidana sebelum upaya peninjauan kembali, kasasi sering dilakukan oleh prajurit sebagai upaya untuk mencari keadilan terakhir, namun kadang kala bagi terdakwa merupakan salah satu usaha untuk menyelamatkan nasib karier serta juga digunakan dalam upaya memperpanjang usia dinas agar masih menerima gaji sampai upaya hukum terakhir, pada tahap ini terdakwa dan oditur militer dapat melakukan :

a) Terdakwa atau oditur mempelajari putusan majelis, penasehat hukum memberikan pemahaman dan saran kepada terdakwa untuk mengambil sikap atas putusan pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari. (psl 232)

b) Papera dan anjum memantau perkembangan perencanaan kasasi.

c) Panitra menerbitkan akta permohonan kasasi.

d) Panasehat hukum menyiapkan surat perintah dan surat kuasa untuk upaya banding/kasasi serta menyiapkan administrasi dan memori banding / kontra memori kasasi.



e) Oditur/penasehat hukum menyerahkan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak terdakwa menyatakan mengajukan kasasi.(psl 235)

f) Mahkamah agung menerima berkas perkara kasasi pidana narkoba.

g) Pejabat Mahkamah agung mencatat perkara dan meneliti kelengkapan berkas perkara kasasi pidana narkoba dan mempelajari berkas.(psl 237)


h) Hakim ketua yang ditunjuk sesudah mempelajari berkas perkara menetapkan hari sidang.

i) Pelaksanaan sidang tidak lagi menghadirkan terdakwa atau saksi melainkan pemeriksaan berkas perkara dan persidangan serta putusan majelis serta memori dari pemohon kasasi serta kontra memori.

j) Putusan Majelis dapat berupa menguatkan putusan pengadilan militer/utama atau mengambil alih putusan.(psl 242)

k) Atas putusan kasasi terdakwa atau oditur mempunyai hak untuk peninjauan kembali (PK) bila ada bukti baru (novum), peninjauan kembali tidak menunda pelaksanaan eksekusi.

b. Upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Upaya hukum luar biasa terdiri dari:




1) Kasasi demi kepentingan hukum, yaitu terhadap hukum semua putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan yang hanya dapat diajukan oleh oditur jendral, putusan kasasi ini tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan (psl 245) artinya putusan kasasi ini tidak akan berpengaruh terhadap perkara yang sedang berlangsung.

2) Peninjauan Kembali (psl 248), upaya hukum yang diajukan terkait adanya keadaan baru yang diduga berpengaruh apabila diajukan pada saat persidangan berlangsung. Peninjauan Kembali atau disingkat PK merupakan suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dikarenakan adanya bukti-bukti baru, bagi prajurit dan oditur yang akan PK dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Terdakwa atau oditur mempelajari putusan majelis, penasehat hukum memberikan pemahaman dan saran kepada terdakwa untuk mengambil sikap atas putusan mahkamah agung.

b) Papera dan ankum memantau perkembangan perencanaan peninjauan kembali.

c) Panitra menerbitkan akta permohonan PK.



- d) Panasehat hukum menyiapkan surat perintah dan surat kuasa untuk upaya PK serta menyiapkan admistrasi dan memori PK dan bukti-bukti yang belum dihadirkan dalam persidangan.
- e) Mahkamah Agung menerima berkas perkara PK pidana narkotika.
- f) Pejabat Mahkamah Agung mencatat perkara dan meneliti kelengkapan berkas perkara kasasi pidana narkotika dan mempelajari berkas.
- g) Ketua mahkamah agung via ketua kamar pidana militer dan Tata usaha Militer menunjuk Majelis hakim yang akan menyidangkan perkara PK tindak pidana narkotika.
- h) Hakim ketua yang ditunjuk sesudah mempelajari berkas perkara menetapkan hari sidang.
- i) Putusan Majelis dapat berupa menolak atau menerima bial menerima maka majelis akan memerintahkan pengadilan militer/tinggi untuk membuka kembali sidang.
- j) Putusan di tingkat Peninjau kembali bersifat final.

mengenai pengaturan PK ini Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana. SEMA ini diterbitkan MA untuk terwujudnya kepastian hukum terkait permohonan peninjauan kembali setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014. Putusan MK menyatakan

bahwa pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam angka 3 (tiga) SEMA 7 Tahun 2014 yang ditujukan kepada para ketua pengadilan tingkat pertama dan banding di seluruh Indonesia tersebut, MA dengan tegas menyatakan bahwa peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali.⁷⁵

5. Pelaksanaan putusan

Setiap keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap wajib untuk dilaksanakan demi terjaminnya kepastian hukum dilindungi TNI Oditur militer sebagai eksekutor mempunyai kewajiban untuk melaksanakan putusan majelis yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) dengan melakukan pemanggilan kepada terpidana melalui Ankom (psl 254). Adapun prosesnya sebagai berikut :

- a. Terdakwa/oditur menerima salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Oditur menyiapkan kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan putusan.
- c. Apabila dalam putusan menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka oditur segera menyiapkan surat perintah agar mengeluarkan terdakwa dari tahanan apabila terdakwa masih ditahan.

⁷⁵Website Resmi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Diterbitkan pada 31 Desember 2014, dikunjungi pada tanggal 7 Agustus 2018 pukul 16.35 Wib

- d. Apabila dalam putusan menyatakan terdakwa dipidana tanpa adanya hukuman tambahan pemecatan, maka oditur segera menyiapkan kelengkapan administrasi untuk melaksanakan putusan di Pemasyarakatan Militer (Masmil). (psl 256 ayat 1).
- e. Apabila dalam putusan menyatakan terdakwa dipidana adanya hukuman tambahan pemecatan, maka oditur segera menyiapkan kelengkapan administrasi untuk melaksanakan putusan di Pemasyarakatan (LP) .(psl 256 ayat 3)

f. Pemberhentian Dengan tidak hormat (PDTH).

Berpedoman kepada pasal 62 (1) Undang-undang Republik Indonesia No 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI. “ Dalam prinsipnya PDTH merupakan sebuah sanksi yang diberikan oleh pejabat berwenang dalam hal ini Presiden, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan dapat mendelegasikan kepada pejabat tertentu atas nama kepala Staf masing-masing matra berupa pengakhiran dinas, dikarenakan sebab-sebab tertentu contohnya matra darat Keputusan Kasad Nomor KEP/484/IX/2014 tanggal 19 September 2014 Tentang Petunjuk Pengakhiran Dinas Keprajuritan.

Dari sudut sifatnya sanksi merupakan akibat hukum (rechtsgevolg) dari pada pelanggaran sesuatu kaedah, akibat ini berupa suatu tindakan, dimana hukuman dijatuhkan berhubung dilanggarnya sesuatu norma oleh

seseorang.⁷⁶ Pengertian sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.⁷⁷ Dalam konteks hukum pidana militer sanksi pemecatan atau PTDH dari dinas keprajuritan merupakan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan militer,⁷⁸ dalam pertimbangan putusannya hakim juga mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkan tentang layak atau tidaknya Prajurit TNI (terdakwa) untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, selain berpedoman kepada aspek sosiologis dan psikologis bagi terdakwa, juga berpedoman pada Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan TNI.⁷⁹

Beberapa ketentuan yang dijadikan dasar hukum pemecatan/PTDH dari dinas militer kepada Prajurit TNI dapat kita lihat sebagai berikut:

1. Pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM, menyatakan;

"Pidana tambahan dipecah dari Dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata."

2. Pasal 6 KUHPM menentukan jenis-jenis pidana.⁸⁰

- a) Pidana utama (pokok) :
- ke-1 pidana mati;
 - ke-2 pidana penjara ;
 - ke-3 pidana kurungan ;
 - ke-4 pidana tutupan (Undang-undang no. 20 tahun 1946)

⁷⁶Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, hlm 47

⁷⁷E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika. Jakarta. 2002. hlm. 29.

⁷⁸ Pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM

⁷⁹Imron Anwari, 2012, *Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI Dari Dinas Militer Dan Akibatnya*, Makalah disampaikan pada Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia di Manado hlm. 6

⁸⁰R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor Politia 1993 pasal hal 34.

- g. Pidana-pidana tambahan :
ke-1 Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata
ke-2 Penurunan pangkat ;
ke-3 Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP.

3. Pasal 26 KUHPM, menyatakan;⁸¹

- a). Pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain dari pada ditentukan dalam pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan di pandangnya tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer.
- b). Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari angkatan bersenjata selama dinas yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana.
- c). Apabila pemecatan tersebut berbarengan dengan pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tandatanda kehormatan, medali-medali atau tanda-tanda pengenalan, sepanjang keduanya yang tersebut terakhir diperoleh berkenaan dengan dinas yang terdahulu.

4. Pasal 29 Ayat (1) KUHPM, menyatakan;⁸²

“Pidana tambahan mengenai pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata dan mengenai penurunan pangkat mulai berlaku pada hari saat putusan itu dapat dilaksanakan”.

5. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997

tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, yang sudah diganti dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin

⁸¹ *Ibid*, hlm. 9

⁸² *Ibid*, hlm 29


Militer. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26

Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI menyatakan:⁸³

"Prajurit yang telah berulang-ulang melakukan pelanggaran hukum disiplin dan /atau nyata-nyata tidak memperdulikan segala hukum disiplin yang dijatuhkan sehingga dipandang tidak patut lagi di pertahankan sebagai Prajurit, maka Prajurit yang demikian diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan."

6. Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014

Tentang Hukum Disiplin Militer mengatakan :

- 
- a) Militer yang dijatuhi Hukuman Disiplin Militer lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat.
 - b) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004

tentang TNI menyatakan:

- a) Prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.
- b) Pemberhentian sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) terhadap Perwira setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Perwira.
- c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

8. Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit TNI menyatakan,

a) Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena:

⁸³ *Ibid*, hlm 98

- (1) Dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - (2) Mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.
- b) Tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- (1) Menganut ideologi, pandangan, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila;
 - (2) Melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa dan negara;
 - (3) Dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan;
 - (4) Melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan, tuntutan hukum, atau menghindari tugas yang dibebankan kepadanya;
 - ✓ Meninggal dunia dalam melakukan kejahatan atau sebagai akibat dari kejahatan yang dapat disamakan atau sama seperti huruf b;
 - ✓ Melakukan ketidakhadiran tanpa izin (desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi;
 - ✓ Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali pada pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan; atau perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit yang menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan.
- c) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap perwira dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Perwira.

d) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap bintara dan tamtama dilaksanakan setelah mempertimbangkan saran staf secara berjenjang.

d) Ketentuan lebih lanjut mengenai saran staf secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Panglima.

9. Peraturan Panglima TNI No Perpang /45/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008

tentang Petunjuk Induk Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia Tentara Nasional Indonesia.

10. Peraturan Panglima TNI No Perpang /13/III/2009 tanggal 21 Juli 2008

tentang Petunjuk Teknis Tentang Pengakhiran Dinas Keprajuritan Tentara Nasional Indonesia.

11. Surat Telegram Panglima TNI Nomor: STR/198/2005, menyatakan; "

Tentang usul pemberhentian dengan tidak hormat (pemecatan) bagi Anggota TNI yang melakukan pelanggaran susila terhadap sesama Prajurit, isteri/suami/anak atau yang melibatkan PNS, isteri/suami di lingkungan TNI.⁸⁴

10. Peraturan Kasad Nomor Kep/484/IX/2014 tanggal 14 September 2014

Tentang Petunjuk Teknis Pengakhiran Dinas Keprajuritan.

Jelas bahwa mengenai Pemberhentian Dengan Tidak Hormat di lingkungan TNI diatur oleh Peraturan Panglima TNI No Perpang /13/III/2009 tanggal 21 Juli 2008 tentang Petunjuk Teknis Tentang Pengakhiran Dinas Keprajuritan Tentara Nasional Indonesia, sedangkan di lingkungan TNI AD berdasarkan perkasad PDTH dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara (jalur) yaitu : Administrasi dan

⁸⁴Imron Anwari, *Opcit*, hlm. 9

Hukum disiplin parajurit serta putusan pengadilan militer⁸⁵. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan (PDTH) juga harus memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer “ Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, dipenjelasan pasal dipertegas, “untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara maka kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan”.

Eksistensi hukum pada pemecatan (PDTH) dalam KUHPM tidak mencantumkan secara eksplisit mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Pasal 26 (1) KUHPM hanya menyatakan bahwa pemecatan dapat dilakukan oleh hakim terhadap militer apabila dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan untuk berdinam militer, mengenai persyaratan untuk layak dan tidak layanya untuk tetap berdinam militer yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan tidak diterangkan dalam KUHPM.

Makna layak dan tidak layak (*ongeshikt*) sebagai dasar oleh hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan bahwa sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang prajurit, serta dinilai akan membahayakan institusi TNI maupun prajurit lainnya disinilah makna kepentingan militer yang harus dijaga dan dipertimbangkan, bukan dikarenakan


⁸⁵Peraturan Kasad, Nomor :Perkasad/484/IX/ 2014 tgl 14Pebruari 2014 ttg bujukan pengakhiran dinas keprajuritan, Mabesad. 2014

prajurit terpidana tidak mempunyai kemampuan, kecakapan (onbekwaam) untuk menjalankan kedinasan dimiliter.

Melihat beberapa putusan majelis hakim peradilan militer tentang narkoba di atas dapat penulis sampaikan bahwa memang tidak ada majelis hakim secara terang-terangan menegaskan bahwa prajurit yang bersalah menggunakan narkoba dipertimbangannya bahwa prajurit tersebut di pecat (PDTH) dalam rangka penerapan asas kepentingan militer, dari beberapa pertimbangan hakim di beberapa putusan majelis menunjukkan majelis telah menerapkan asas kepentingan militer secara eksplisit, pada pertimbangannya:

- a. Bahwa perbuatan terdakwa ini dapat membahayakan generasi muda Indonesia dan apabila dibiarkan maka akan berpengaruh besar terhadap keamanan dan kelangsungan umat manusia khusus di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa ini juga sangat bertentangan dengan cita-cita dan keinginan dari Panglima TNI dalam membantu pemerintah memberantas narkoba dan juga prajurit TNI khususnya bersih serta terbebas dari pengaruh narkoba.
- d. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak merasa jera dengan berbagai hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya sehingga kembali melakukan perbuatan yang sama maupun perbuatan lainnya.

- e. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bisa berpengaruh dalam pelaksanaan tugas karena dapat menimbulkan ketergantungan dan disisi lain sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya terhadap kesatuan Terdakwa.
- f. Bahwa program pemerintah dalam upaya pemberantasan dan peredaran serta penyalahgunaan narkoba sangat serius dilakukan karena hal-hal yang berkaitan dengan narkoba yang dilakukan secara tanpa ijin oleh lembaga dan pejabat maupun instansi yang berwenang sangat merusak mental dan fisik generasi muda oleh karena itu terhadap para pelaku termasuk diri Terdakwa harus ditindak tegas.
- g. Bahwa di lingkungan TNI program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut ditindak lanjuti oleh pemimpin TNI dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI tentang 7 (tujuh) jenis tindak pidana yang harus dihindari atau yang sangat dilarang dilakukan oleh prajurit TNI, diantara lain tentang peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut.
- h. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu maupun terhadap perkara asusila, mengindikasikan Terdakwa tidak peduli dengan berbagai aturan hukum yang diatur secara khusus maupun secara umum termasuk di lingkungan TNI sehingga mengindikasikan Terdakwa tidak berupaya untuk memperbaiki diri serta tidak merasa jera dan hal itu sangat bertentangan dengan disiplin serta tata tertib dalam kehidupan prajurit dan mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa.



Dari kutipan putusan diatas jelas putusan majelis dalam kasus narkoba dengan pidana tambahan pemecatan terhadap militer oleh hakim militer secara tersirat dalam pertimbangan hukum putusan hakim telah menerapkan asas kepentingan militer. Berkenaan dengan kepentingan militer dalam perkara narkoba Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas majelis hakim sebelum akhirnya memutuskan perkara narkoba majelis hakim sangat berhati-hati mempertimbangkan semua alat bukti yang ada sesuai dengan pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, asas kepentingan militer yang berpedoman kepada sumpah prajurit dan 8 delapan wajib TNI serta sendi-sendi yang berlaku dalam kehidupan prajurit, apabila majelis dalam putusannya tidak mencerminkan keadilan bagi para pihak, maka terhadap putusan tersebut dapat dipastikan akan dilakukan upaya hukum selanjutnya oleh pihak-pihak yang merasa putusan majelis tidak adil baginya, oleh sebab itu majelis akan mempertimbangkan seadil-adilnya dan sebaik-baiknya atas dakwaan, fakta-fakta hukum dalam persidangan, tuntutan oditur, maupun pembelaan terdakwa, biasanya pertimbangan hakim disamping hal-hal yang meringankan atau hal-hal yang memberatkan tentunya juga harus mempertimbangan kepentingan militer disamping kepentingan hukum sendiri, kepentingan militer harus diutamakan, terutama pertimbangan baik buruknya bagi TNI dan kesatuannya, apabila majelis berpendapat terdakwa terbukti bersalah dengan sah dan meyakinkan maka majelis akan memidana terdakwa bahkan penambahan hukuman diberhentikan secara tidak hormat dari dinas TNI, pada kasus narkoba pada umumnya apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan majelis selalu memberikan

hukuman penjara dengan disertai hukuman tambahan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas TNI, pertimbangan pemecatan terhadap prajurit pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena dari segi medis, seseorang yang telah mengkonsumsi narkoba tidak siap pakai, mereka akan mengalami kerusakan jaringan otak, sel-sel saraf dan penurunan daya ingat sehingga kondisi fisiknya tidak prima lagi dan tidak akan mampu melaksanakan tugas pokok secara maksimal. Hal ini seiring dengan penjelasan⁸⁶ Tentara profesional adalah tentara yang mahir menggunakan peralatan militer, mahir bergerak, dan mahir menggunakan alat tempur, serta mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas⁸⁶. Oleh karena itu tentara sangat dituntut untuk dapat berlatih dengan baik sehingga mahir dalam menggunakan senjata serta peralatan militer lainnya dengan baik, dilatih manuver taktik secara baik, dididik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi secara baik, dipersenjatai dan dilengkapi dengan baik, serta kesejahteraan prajuritnya dijamin oleh negara sehingga diharapkan mahir bertempur, oleh karena itu prajuritnya harus sehat fisik dan mentalnya, sedangkan penyalahgunaan narkotika jelas sudah dipandang tidak layak lagi memenuhi persyaratan untuk dipertahankan dalam kalangan militer sehingga akan lebih bermanfaat bagi TNI bila prajurit yang bersangkutan dipisahkan dari kesatuannya dengan jalan pemecatan guna menjamin tegaknya hukum dan disiplin sehingga tidak membawa pengaruh negatif kepada prajurit lainnya serta dapat terpeliharanya moral satuan agar setiap saat siap digunakan,

⁸⁶www.hukumonline.com UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI Pasal 2 huruf d

dikerahkan melaksanakan tugas Operasi Militer. 3 (tiga) jalur PDTH prajurit antara lain :

1. PDTH berdasarkan Hukum Disiplin Militer

Prajurit TNI yang telah berulang kali melakukan pelanggaran disiplin dan tidak lagi menghiraukan adanya disiplin yang wajib ditaati di Kesatuan, walau Kesatuan telah berupaya untuk membinanya, namun tetap juga mengulangi perbuatannya dan telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pejabat yang berwenang prajurit yang bersangkutan tidak patut dipertahankan tetap berada dalam dinas keprajuritan maka terhadap Prajurit TNI AD tersebut dapat dipecat dari dinas TNI AL. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI dan telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer. Pasal 12 jo Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI menyatakan:⁸⁷

"Prajurit yang telah berulang-ulang melakukan pelanggaran hukum disiplin dan /atau nyata-nyata tidak memperdulikan segala hukum disiplin yang dijatuhkan sehingga dipandang tidak patut lagi dipertahankan sebagai Prajurit, maka Prajurit yang demikian diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan."

Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer mengatakan :

- (1) Militer yang dijatuhi Hukuman Disiplin Militer lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pertimbangan pejabat yang

⁸⁷Mabesad, 2012, *Kompilasi Peraturan Disiplin Prajurit*, Direktorat hukum, Jakarta hal 16

berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat.

- (2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal prajurit yang terjerat dengan kasus narkoba bagi majelis hal tersebut diatas tidak merupakan syarat mutlak bagi hakim untuk melakukan pemecatan kepada terpidana.

2. PDTH berdasarkan Hukum Administrasi Militer

Pada prinsipnya kewenangan penjatuhan Hukum Administrasi berada pada pejabat yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, sehingga apabila penjatuhan pidana oleh Pengadilan Militer terhadap Prajurit TNI tidak disertai pidana tambahan berupa pemecatan, namun kesatuan terdakwa, Ankum atau Papera menilai bahwa Prajurit yang bersangkutan tidak layak dan dapat dipertahankan lagi sebagai Prajurit TNI, maka Kesatuannya dapat memproses PDTH melalui Saluran Hukum Administrasi dengan syarat telah dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau melakukan pelanggaran seperti yang diatur di dalam pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 antara lain :⁸⁸

- a. Menganut ideologi, pandangan, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila;
- b. Melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa dan negara;
- c. **Dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pemberhentian**

⁸⁸Mabesad, 2013, *Kompilasi Peraturan-undangan*, Direktorat Hukum jilid IV, Jakarta.

tidak dengan hormat dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan;


- d. Tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan;
- e. Melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan, tuntutan hukum, atau menghindari tugas yang dibebankan kepadanya;
- f. Meninggal dunia dalam melakukan kejahatan atau sebagai akibat dari kejahatan yang dapat disamakan atau sama seperti huruf b;
- g. Melakukan ketidakhadiran tanpa izin (desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi;
- h. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali pada pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan; atau perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit yang menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan.

Dalam hal prajurit yang terjerat dengan kasus narkoba bagi majelis hal tersebut diatas tidak merupakan syarat mutlak bagi hakim untuk melakukan pemecatan kepada terpidana.

3. PDTH berdasarkan Putusan Pengadilan Militer.

Pemberhentian dengan tidak hormat melalui pengadilan militer secara umum diatur oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer Pemecatan Prajurit TNI dari dinas aktif (diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kePrajurititan) karena dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer oleh Pengadilan Militer sesuai Pasal 53 ayat (1) sub a Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010. PDTH ini diharuskan melalui melalui putusan majelis hakim dengan melalui beberapa proses Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa dijatuhi

pidana pokok berupa pidana penjara dan atas pertimbangan Hakim, Prajurit TNI yang bersangkutan dinilai tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI, maka selain penjatuhan pidana pokok hakim dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer,atas pertimbangan, penilaian bahwa prajurit TNI terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi .⁸⁹ dan selanjutnya diproses secara administrasi apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap (BHT).



Pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) terhadap Prajurit kasus narkoba oleh hakim Militer di Pengadilan Militer tingkat pertama diberikan dalam rangka untuk mempertahankan kepentingan TNI dan kepentingan Satuan, sehingga oknum TNI yang melakukan tindak pidana dan telah diyakini telah melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 TNI Wajib serta aturan lain yang berlaku dilingkungan TNI, sehingga harus dikembalikan kepada kehidupan masyarakat sipil, agar tidak dapat mempengaruhi terhadap Prajurit TNI lainnya yang siap, berdisiplin tinggi dihormati, disegani dan professional serta dicintai oleh rakyat untuk mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara. Setelah memperoleh kekuatan hukum tetap (BHT), selanjutnya dilakukan proses secara administrasi berdasarkan Pasal 53 ayat (1) sub a Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.

Intinya PDTH terhadap Prajurit TNI jelas mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu dapat dilakukan melalui 3 (tiga) jalur tersebut, sehingga putusan

⁸⁹ Hidayat Manao, 2010, Makalah, *Pemecatan Prajurit TNI*, Medan, hlm.6

Pengadilan Militer merupakan salah satu diantaranya, kewenangan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer aktif dan selebihnya kewenangan ada pada Kesatuan (Papera) serta pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.

Prosedur PDTH melalui Peradilan Militer

a. Dakwaan dan tuntutan oditur militer.

Oditur Militer dalam menyusun dakwaanya Oditur membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda-tangani serta berisi:⁹⁰

1. Nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan tempat tinggal Terdakwa;
2. Uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dalam praktek apabila oditur berpandangan bahwa unsur-unsur pidana sudah terpenuhi disamping tuntutan pidana pokok : pidana penjara akan selalu diikuti dengan tuntutan PDTH dengan pertimbangan pemberatan bahwa terdakwa telah melanggar sapta marga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI serta telah mencemarkan nama baik TNI, ditahap ini juga Oditur militer wajib mempertimbangkan juga asas kepentingan militer. Memang tidak mudah bagi hakim untuk mengabulkan tuntutan Oditur karena

⁹⁰Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, *Loc. cit*, pasal 130 ayat 2

Terdakwapun mempunyai kepentingan untuk membela hak-haknya apalagi bila didampingi penasehat hukum yang tentunya mempunyai dalil-dalil untuk mematahkan fakta-fakta dan tuntutan oditur militer.

Unsur Tindak Pidana Narkotika.

Unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam Dakwaan tersebut terdiri atas :

Unsur ke-1 : Setiap Penyalah Guna

Unsur ke-2 : Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Mengenai unsur kesatu dari delik tersebut adalah : “Setiap Penyalah Guna.”

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Penyalah Guna” adalah siapa saja yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 2 sampai dengan 5,7 dan 8 KUHP, dalam hal ini termasuk juga Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Mengenai unsur kedua dari delik tersebut adalah : “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.” Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Gol I” menurut pasal 1 Ketentuan Umum dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, khusus Narkotika Gol I antara lain adalah *Metamfetamina* (no urut 61 daftar Narkotika Gol I). Berdasarkan dakwaan inilah majelis hakim akan mempertimbangan dan menentukan apakah terdakwa bersalah dan dapat

dihukum sehingga berujung dengan PDTH setelah adanya tuntutan dari oditur militer terdakwa dan penasehat hukum sudah membuat pembelaan/pledoi.

- b. Terdakwa melalui atau penasehat hukum membela kepentingan terdakwa dengan mencari bukti-bukti dan dalil-dalil bantahan terhadap dakwaan, tuntutan oditur militer, membebaskan dari hukuman paling tidak meringankan hukuman terdakwa. Pada prinsipnya majelis berkewajiban untuk mengali fakta-fakta hukum yang didapat selama persidangan baik fakta-fakta dari oditur maupun pembela dari penasehat hukum.
- c. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas persidangan yang panjang akhirnya bermuara kepada pertimbangan hakim dan sebelum akhirnya majelis memutuskan perkara narkoba, majelis hakim sangat berhati-hati untuk mempertimbangkan semua alat bukti yang ada sesuai dengan pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, asas kepentingan militer yang berpedoman kepada saptamarga sumpah prajurit dan 8 delapan wajib TNI serta sendi-sendi yang berlaku dalam kehidupan prajurit, apabila majelis dalam putusannya tidak mencerminkan keadilan bagi para pihak, maka terhadap putusan tersebut dapat dipastikan akan dilakukan upaya hukum selanjutnya oleh pihak-pihak yang merasa putusan majelis tidak adil baginya, oleh sebab itu majelis akan mempertimbangkan seadil-adilnya dan sebaik-baiknya atas dakwaan, fakta-fakta hukum dalam persidangan, tuntutan oditur, maupun pembelaan terdakwa, biasanya pertimbangan hakim

disamping hal-hal yang meringankan atau hal-hal yang memberatkan tentunya juga harus mempertimbangan kepentingan militer disamping kepentingan hukum sendiri, kepentingan militer harus diutamakan, terutama pertimbang baik buruknya bagi TNI dan kesatuannya, apabila majelis berpendapat terdakwa terbukti bersalah dengan sah dan meyakinkan maka majelis akan memidana terdakwa bahkan penambahan hukuman diberhentikan secara tidak hormat dari dinas TNI, pada kasus narkoba pada umumnya apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan majelis selalu memberikan hukuman penjara dengan disertai hukuman tambahan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas TNI.

Seirama dengan penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI "Tentara profesional adalah tentara yang mahir menggunakan peralatan militer, mahir bergerak, dan mahir menggunakan alat tempur, serta mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas". oleh karena itu tentara sangat dituntut untuk dapat berlatih dengan baik sehingga mahir dalam menggunakan senjata serta peralatan militer lainnya dengan baik, dilatih manuver taktik secara baik, dididik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi secara baik, dipersenjatai dan dilengkapi dengan baik, serta kesejahteraan prajuritnya dijamin oleh negara sehingga diharapkan mahir bertempur, oleh karena itu prajuritnya harus sehat fisik dan mentalnya, sedangkan penyalahguna narkoba jelas sudah dipandang tidak layak lagi memenuhi persyaratan untuk dipertahankan dalam kalangan militer sehingga akan lebih bermanfaat bagi TNI bila

Prajurit yang bersangkutan dipisahkan dari kesatuannya dengan jalan pemecatan guna menjamin tegaknya hukum dan disiplin sehingga tidak membawa pengaruh negatif kepada prajurit lainnya sertadapat terpeliharanya moral satuan agar setiap saat siap digunakan, dikerahkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap penyalahguna Narkotika sangat diperlukan karena tuntutan kepentingan militer dalam penegakan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas. Perintah Mantan Panglima TNI Jendral TNI Gatot Nurmantiokepada jajarannya agar setiap Prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika baik pengedar maupun pengguna harus dihukum dan tidak dilakukan rehabilitasi, serta dipecat dari dinas militer. Pemecatan terhadap prajurit pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika sangatlah beralasan karena dari segi medis, seseorang yang telah mengkonsumsi narkoba tidak siap pakai, mereka akan mengalami kerusakan jaringan otak, sel-sel saraf dan penurunan daya ingat sehingga kondisi fisiknya tidak prima lagi dan tidak akan mampu melaksanakan tugas pokok secara maksimal, oleh karena itu prajurit penyalahguna narkotika sudah dipandang tidak layak lagi memenuhi persyaratan untuk dipertahankan dalam kalangan militer sehingga akan lebih bermanfaat bagi TNI bila prajurit yang bersangkutan dipisahkan dari kesatuannya dengan jalan pemecatan guna menjamin tegaknya hukum dan disiplin sehingga tidak membawa pengaruh negatif kepada prajurit

lainnyaserta dapat terpeliharanya moril satuan agar setiap saat siap digunakan, dikerahkan pada tugas Operasi Militer.

Perintah Panglima TNI tersebut bukanlah merupakan upaya Panglima TNI untuk mengurangi kemandirian Lembaga Peradilan Militer akan tetapi dalam rangka mewujudkan asas kepentingan militer yang ada dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Adalah hal yang sangat wajar dan pantas dilakukan oleh seorang Panglima Angkatan Bersenjata untuk menjaga kesiapan prajurit untuk melaksanakan tugas-tugas pokok maupun tugas tambahan yang sangat berat dan berisiko terhadap institusi/kesatuan maupun diri prajurit sendiri, maka hal ini perlu dicermati dan didukung oleh aparat penegak hukum dengan mengakomodasi maksud Panglima TNI untuk melindungi institusi TNI dan prajuritnya dalam suatu aturan tertulis atau dimuat dalam putusan pengadilan yang kemudian menjadi suatu Yurisprudensi. Artinya bila dalam pemeriksaan di Pengadilan ternyata Prajurit yang didakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba maka hakim diharapkan dengan tegas menjatuhkan pidana pokok dan tambahan berupa pemecatan dari dinas militer agar menjadi efek jera bagi prajurit TNI lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut disamping fakta-fakta hukum yang didapat selama persidangan dan dilengkapi dengan alat bukti-bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim beserta pertimbangan kepentingan

militer tersebut diatas maka majelis akan memutus perkara narkoba dengan pemecatan (PDTH).

d. Putusan Majelis

Setelah para majelis, hakim ketua, hakim anggota I.II sudah memutuskan dalam musyawarah hakim (Muskim), maka majelis membacakan hasil Muskim disidang terbuka untuk umum berupa keputusan:

1. Bila tidak terbukti secara sah dibebaskan dari segala dakwaan atau bukan merupakan tindak pidana terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum , “ tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan Undang-undang ini”⁹¹

2. Pidanaaan bila terbukti bersalah dijatuhi :

Pasal 10 KUHP berbunyi, Pidana terdiri dari:⁹²

a) Pidana pokok :

- 1) pidana mati;
- 2) pidana penjara;
- 3) pidana kurungan;
- 4) pidana denda;
- 5) pidana tutupan;

b) Pidana tambahan :

- 1) pencabutan hak-hak tertentu;

⁹¹C.S.T. Kansil, Christine S.T Kansil, 2005, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Peradilan Kitab 2*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. hal 612

⁹²R. Susilo, 1993, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor Pasal 10 hlm. 34.

- 2) perampasan barang-barang tertentu;
- 3) pengumuman putusan hakim.

Pasal 6 KUHPM menentukan jenis-jenis pidana :

1. Pidana utama (pokok) :

- a. pidana mati;
- b. pidana penjara ;
- c. pidana kurungan ;
- d. pidana tutupan ;

2. Pidana-pidana tambahan :

- a. pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata ;
- b. penurunan pangkat ;
- c. pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 (1) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP

c. Upaya hukum.

1. Upaya Hukum (banding).
2. Kasasi.
3. Peninjauan kembali(PK).

d. Pelaksanaan putusan. psl 254

Keputusan majelis hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus ditindak lanjuti dengan perintah pelaksanaan hukuman yang dimohonkan oleh oditur militer kepada anikum terpidana agar memerintahkan terpidana untuk melaksanakan putusan berdasar surat

pemanggilan pelaksanaan hukuman oleh oditur militer dengan melengkapi administrasi. Adapun tempat pelaksanaannya :

1. Lembaga Permasyarakatan Militer, apabila putusan majelis hakim tidak ada hukuman tambahan berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas TNI. Untuk wilayah hukum pengadilan militer I-3/Padang berada dikedan.
2. Lembaga Permasyarakatan Sipil, apabila putusan majelis hakim ada hukuman tambahan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas TNI.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Kepentingan Militer Dalam Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Prajurit TNI Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika.

Asas Kepentingan Militer merupakan asas khusus diberlakukan hanya di Peradilan Militer disamping adanya asas umum peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan diatur pada penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (ABRI), merupakan asas khusus dan merupakan *lex sepecialis derogat lege generalis*. Kasus penyalahgunaan narkotika merupakan kasus yang sangat mendapat perhatian khusus dari Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dapat terlihat di beberapa kali pidato di depan media televisi dengan mengatakan “Indonesia sudah dalam keadaan Darurat Narkoba”. darurat narkoba tersebut juga tidak terlepas dari darurat narkoba dilingkungan TNI, melihat keadaan tersebut Panglima TNI sudah memberikan arahan dan petunjuk kepada para instansi terkait yang berwenang untuk menyelesaikan perkara narkotika oleh prajurit TNI, serta dalam hal ini Babinkum TNI, Direktorat Hukum Angkatan Darat, Dinas Hukum Angkatan Laut, dan Dinas Hukum Angkatan Udara serta jajaran Peradilan Militer dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. begitu juga Peradilan Militer I-03/Padang “apabila terbukti bersalah ditindak tegas dengan penjatuhan hukuman penjara dan hukuman tambahan pemecatan dari dinas

Tentara Nasional Indonesia (PDTH) agar menjadi efek jera kepada prajurit lainnya”. untuk tidak meniru dan mengikutinya.


Kalau kita pelajari hampir semua kasus narkoba yang sudah diputus bersalaholeh Pengadilan Militer di Indonesia dan khususnya Pengadilan Militer I-03/Padang sudah dapat dipastikan bahwaselalu diikuti dengan penambahan hukuman tambahan yaitu berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas militer,

Dari penelitian yang penulis teliti dapat dilaporkan bahwa majelis hakim pengadilan Militer I-03/Padang telah menerapkan Asas Kepentingan Militer Terhadap Prajurit TNI yang terlibat tindak pidana Narkoba dan Pysikotropika, sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga didalam putusannya majelis memuat dalam pertimbangan hukumnya.

Menimbang.

- a. Bahwa perbuatan terdakwa ini dapat membahayakan generasi muda Indonesia dan apabila dibiarkan maka akan berpengaruh besar terhadap keamanan dan kelangsungan umat manusia khusus di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa ini juga sangat bertentangan dengan cita-cita dan keinginan dari Panglima TNI dalam membantu pemerintah memberantas narkoba dan juga prajurit TNI khususnya bersih serta terbebas dari pengaruh narkoba.

- d. Bahwa perbuatan terdakwa ini merupakan salah satu dosa besar yang tidak dapat diampuni apabila dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena sangat berbahaya bagi prajurit TNI lainnya apabila hal serta berpengaruh besar dalam pelaksanaan tugas sebagai prajurit TNI.
- e. Bahwa program pemerintah dalam upaya pemberantasan dan peredaran serta penyalahgunaan narkotika sangat serius dilakukan karena hal-hal yang berkaitan dengan narkotika yang dilakukan secara tanpa ijin oleh lembaga dan pejabat maupun instansi yang berwenang sangat merusak mental dan fisik generasi muda oleh karena itu terhadap para pelaku termasuk diri Terdakwa harus ditindak tegas.
- f. Bahwa di lingkungan TNI program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika tersebut ditindak lanjuti oleh pemimpin TNI dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI tentang 7 (tujuh) jenis tindak pidana yang harus dihindari atau yang sangat dilarang dilakukan oleh prajurit TNI, diantara lain tentang peredaran dan penyalahgunaan narkotika tersebut.
- g. Bahwa sesuai fakta di persidangan Terdakwa pada tahun 2009 saat dianas di Lanal Lhoksuemawe Aceh sudah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan setelah melaksanakan hukuman tersebut Terdakwa kembali dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam perkara asusila.



h. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu maupun terhadap perkara asusila, mengindikasikan Terdakwa tidak peduli dengan berbagai aturan hukum yang diatur secara khusus maupun secara umum termasuk di lingkungan TNI sehingga mengindikasikan Terdakwa tidak berupaya untuk memperbaiki diri serta tidak merasa jera dan hal itu sangat bertentangan dengan disiplin serta tata tertib dalam kehidupan prajurit dan mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan kutipan putusan pengadilan militer I-03/Padang tentang kasus pidana narkoba oleh prajurit diatas, kami berpendapat dan berkeyakinan bahwa majelis hakim pengadilan militer I-03/Padang telah menerapkan asas kepentingan militer dengan benar secara implisit, mengenai element-element dari asas kepentingan militer dimaksud sudah tercermin dan termuat pada pertimbangan majelis hakim. namun menurut kami mengenai penerapan asas ini belum ada aturan khusus yang mengatur tentang kriteria atau element-element dari asas kepentingan militer ini, namun hanya menyebutkan tentang pengertian asas kepentingan militer saja pada penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. dalam hal ini majelis hakimlah yang mempunyai kewenangan untuk menilai terhadap prajurit apakah dengan pertimbangan dan keyakinan majelis terdakwa harus dipecat atau dibebaskan, bagi majelis hanya ada fakta-fakta hukum dan keyakinan untuk itu, bila terbukti bersalah maka Prajurit dihukum dan diberikan hukuman tambahan berupa PDTH.

Panglima TNI juga tidak memberikan apa kriteria seorang prajurit untuk dipecat, hal ini diserahkan kepada majelis. Namun dalam kasus pidana narkotika Panglima TNI sudah memberikan Intruksi apabila terbukti terlibat kasus narkotika baik sekedar pemakai apalagi pengedar tidak ada pilihan bagi hakim untuk tidak memberikan hukuman tambahan berupa pemberhentian dengan tidak hormat atau dengan perkataan lain dipecat dari dinas TNI dan tidak direhabilitasi.

Lebih jelasnya dapat kami uraikan secara ilmu pengetahuan mengenai Pemberhentian dengan tidak hormat ini merupakan penyimpangan dari asas-asas hukum pidana umum antara lain mengenai sanksi pidana. Bentuk penyimpangan hukum pidana dalam KUHPM dapat dilihat dalam pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM yang menyatakan bahwa salah satu jenis hukum pidana tambahan, pemecatan ini bersifat murni kemiliteran (Van zuiver militaire aard) yang tidak ada dalam hukum pidana umum (KUHP). Penjatuhan pidana tambahan pemecatan (PDTH) memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer“ Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, dipenjelasan pasal dipertegas lagi“ Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara maka kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan.

Seperti uraian penulis sebelumnya bahwa penyalahgunaan Narkotika di kalangan umum maupun militer telah mewabah dan sangat mekhawatirkan apalagi di kalangan prajurit, prajurit yang merupakan garda terdepan dalam mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia dari sabang sampai Merauke. Untuk mengatasinya keadaan ini Panglima TNI sudah memberikan arahan dan petunjuk kepada para instansi terkait yang berwenang untuk menyelesaikan perkara narkotika terhadap prajurit TNI, serta dalam hal ini Babinkum TNI, Direktorat Hukum Angkatan Darat, Dinas Hukum Angkatan Laut, dan Dinas Hukum Angkatan Udara serta jajaran Peradilan Militer dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. begitu juga Peradilan Militer I-03/Padang “apabila prajurit TNI terbukti menggunakan, pengedar atau terlibat dengan masalah narkotika dan dipersidangan dinyatakan bersalah oleh majelis hakim maka terhadap Yang bersangkutan dijatuhi hukuman penjara dan hukuman tambahan pemecatan dari dinas TNI (PDTH) supaya menjadai efek jera terhadap prajurit lainnya”.

Eksistensi hukum pada pemecatan (PDTH) dalam KUHPM tidak mencantumkan secara eksplisit mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Pasal 26 (1) KUHPM hanya menyatakan bahwa pemecatan dapat dilakukan oleh hakim terhadap militer apabila dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan untuk berdinast militer, mengenai persyaratan untuk layak dan tidak layanya untuk tetap berdinast militer yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan pidana tambahan pemecatan tidak diterangkan dalam KUHPM.

Makna layak dan tidak layak (ongeshikt) sebagai dasar oleh hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan bahwa sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang prajurit, serta dinilai akan membahayakan institusi TNI maupun prajurit lainnya, disinilah makna kepentingan militer yang harus dijaga dan pertimbangan bukan dikarenakan prajurit terpidana tidak mempunyai kemampuan atau kecakapan (onbekwaam) untuk menjalankan kedinasan dimiliter.

Pidana tambahan pemecatan terhadap militer oleh hakim militer harus tercakup dan tersirat dalam pertimbangan hukum putusan hakim dan hal paling essensial, apabila didalam pertimbangan hukum majelis hakim militer tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit terpidana narkoba maka akan mempengaruhi kesatuan dan militer lainnya setelah selesai menjalankan pidana akan mengoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer.

Apabila keadaan seperti ini masih tetap dan tidak juga ada aturan yang mengatur atau ada ketentuan tentang element-element atau kreteria mengenai pertimbangan Pemberhentian dengan tidak hormat maka berdampak dalam praktek peradilan karena hanya diserahkan kepada pertimbangan dan penilaian majelis hakim, dampak negataifnya akan timbul putusan pengadilan yang berbeda-beda dengan kasus pidana sama, akibat tidak adanya parameter berkaitan layak tidaknya Prajurit TNI untuk

dipertahankan dalam dinas Militer, dimungkinkan dapat terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman tentang kriteria atau parameter tidak layak yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana pemecatan dari dinas Militer. Oleh sebab itu mengingat kekurangan formulasi yang tercantum dalam KUHPM tersebut, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan harus juga menggunakan parameter lain seperti Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan TNI.

Pandangan hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan penilaian tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer harus tercakup atau tersirat suatu makna, bahwa apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan, maka kehadiran terpidana nantinya dalam masyarakat militer setelah ia selesai menjalani pidananya, akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer. Khusus untuk narkoba sudah ada arahan dari pimpinan TNI dengan mengatakan bahwa setiap prajurit yang terbukti terlibat narkoba harus dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas TNI.

Beberapa teknis penilaian tentang tidak layaknya Terdakwa dipertahankan sebagai seorang militer:

- a. Militer yang walaupun baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan justru sangat membahayakan kesatuannya perbuatan Terdakwa membawa dampak yang sangat luas bagi pembinaan disiplin prajurit lain di kesatuannya, contoh :seorang pengguna narkoba atau beberapa prajurit secara bersama-sama mengajak prajurit untuk

mencoba memakai narkoba, dan berhasil mengajak sejumlah prajurit lainnya di Yon Satpur sehingga terjaring dalam operasi dan dinyatakan positif menggunakan narkoba.

- b. Melakukan tindak pidana yang ancamannya di bawah 5 tahun misalnya desersi, namun sampai bertahun lamanya meninggalkan kesatuan dan tidak ditemukan lagi/tidak tertangkap atau menyerahkan diri ke kesatuan, termasuk narkoba.
- c. Ancaman pidananya di atas ukuran tertentu misalnya 5 tahun dan di bawah 15 tahun, namun berdampak sangat negatif baik bagi masyarakat umum maupun masyarakat militer.
- d. Perkara yang termasuk dalam 7 (tujuh) pelanggaran berat yaitu :
 1. Penyalahgunaan Senjata Api dan MU Handak.
 2. Penyalahgunaan Narkoba.
 3. Disersi dan Insubordinasi.
 4. Perkelahian dengan Rakyat, TNI dan POLRI
 5. Pelanggaran Asusila.
 6. Penipuan, Perampokan dan Pencurian.
 7. Perjudian, Backing, Ilegal Logging, Minning dan Fishing.

Kalau kita pelajari hampir semua kasus narkoba Pengadilan Militer I-3/ Padang yang sudah diputus bersalah selalu diikuti dengan penambahan hukuman tambahan berupa pemberhentian dari dinas militer yang merupakan penyimpangan dari asas-asas hukum pidana umum antara lain mengenai sanksi pidana Majelis hakim dalam menerapkan pemberhentian

dengan tidak hormat kasus narkotika di pengadilan Militer I-03/Padang tidak menemui kendala yang berarti, majelis pengadilan militer I-03/Padang dalam menerapkan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas TNI (pecat) secara jelas (eksplisit) dimuat pada pertimbangannya majelis hakim, tentunya untuk menerapkannya selalu mempertimbangkan aspek kepentingan militer dan tidak bisa lepas dari segala aspek-aspek lainnya serta mendengarkan masukan-masukan termasuk dari pemimpin TNI, dan tidak ketinggalan rekomendasi/masukan dari kesatuan, sepanjang tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada. Hal-hal tersebut bukanlah merupakan bentuk intervensi pemimpin TNI maupun kesatuan terhadap independensi peradilan militer melainkan dalam rangka menerapkan Undang-undang, aturan-aturan yang berlaku umum dan secara khusus diberlakukan bagi TNI terutama mengenai aspek kepentingan militer dan pemberhentian dengan tidak hormat dalam kasus tindak pidana narkotika. Dari hasil penelitian penulis belum ditemukan adanya intervensi secara nyata dari pimpinan TNI mengenai pemberhentian dengan tidak hormat terhadap prajurit TNI yang nyata-nyata terlibat tindak pidana narkotika.

Dari hasil penelitian penulis di Pengadilan Militer I-03/Padang tentang Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap prajurit TNI yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika baik sebagai pemakai, pecandu apalagi pengedar narkotika sudah dapat diterapkan dengan baik hal ini dapat kita lihat dari berbagai putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan militer I-

03/Padang rata-rata semuanya berujung kepada pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas TNI (pecat).

Menimbang : bahwa mengenai layak dan tidaknya terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :⁹³

- a. Bahwa perbuatan terdakwa ini dapat membahayakan generasi muda Indonesia dan apabila dibiarkan maka akan berpengaruh besar terhadap keamanan dan kelangsungan umat manusia khusus di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa ini juga sangat bertentangan dengan cita-cita dan keinginan dari Panglima TNI dalam membantu pemerintah memberantas narkotika dan juga prajurit TNI khususnya bersih serta terbebas dari pengaruh narkotika.
- d. Bahwa perbuatan terdakwa ini merupakan salah satu dosa besar yang tidak dapat diampuni apabila dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena sangat berbahaya bagi prajurit TNI lainnya apabila hal serta berpengaruh besar dalam pelaksanaan tugas sebagai prajurit TNI.
- e. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam

⁹³ *ibid* hal 54

dinas militer, oleh karenanya terdakwa harus diberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer.

B. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03/Padang dalam Penerapan Asas Kepentingan dan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Prajurit TNI Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika.

Sebagaimana beberapa kasus narkotika yang terdakwa adalah prajurit TNI baik dari matra darat dan matra laut serta matra udara di wilayah hukum peradilan militer I-03/Padang diatas sebagai acuan penulis, semuanya telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Militer I-03/Padang dan berakhir kepada Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Dinas Militer (PDTH) atau pemecatan diantaranya :

1. Perkara Nomor : 22-K/PM I-03/AD/I/2018 tanggal 14 Mei 2018 a.n Terdakwa Serda Agus Wilis NRP 3920048830872, Babinsa Koramil 03/Bunut Kodim 0313/Kampar, Hakim ketua Mayor CHK Saleh, S.H. NRP 11010001540671 hakim anggota I Indra Gunawan, S.H, M.H. NRP 636671 Hakim anggota II Kapten CHK Idolohi, S.H. pada pertimbangan majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa “ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan oleh oditur militer dengan dakwaan kumulatif :⁹⁴

Dakwaan kesatu

“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”.

⁹⁴Perkara Nomor : 22-K/PM I-03/AD/I/2018 tanggal 14 Mei 2018 a.n Terdakwa Serda Agus Wilis NRP 3920048830872, Babinsa Koramil 03/Bunut Kodim 0313/Kampar , hal 3

Dakwaan kedua

“Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri“

Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana Pokok penjara selama 4(empat) tahun pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba.
- b. Perbuatan terdakwa menjadi contoh yang jelek dan dapat merusak generasi muda.
- c. Terdakwa sebagai anggota TNI tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam memberantas narkoba, namun sebaliknya masyarakat dalam memberantas narkoba. namun sebaliknya terdakwa menjadi penyebab dan sumber peredaran narkoba.
- d. Narkoba khusus golongan I dapat berakibat ketergantungan dan merusak mental dan jiwa pemakainya sehingga perbuatan terdakwa ini sangatlah berbahaya.
- e. Terdakwa bukan hanya bertindak sebagai pemakai tetapi juga bertindak sebagai pengedar narkoba dan hal ini dampaknya sangatlah berbahaya bagi kelangsungan hidup umat manusia pada umumnya dan generasi muda Indonesia khususnya di Kampar Riau.

Menimbang: Bahwa mengenai layak dan tidaknya terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer, majelis hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :


- a. Bahwa perbuatan terdakwa ini dapat membahayakan generasi muda Indonesia dan apabila dibiarkan maka akan berpengaruh besar terhadap keamanan dan kelangsungan umat manusia khusus dinegara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa ini juga sangat bertentangan dengan cita-cita dan keinginan dari Panglima TNI dalam membantu pemerintah memberantas narkotika dan juga prajurit TNI khususnya bersih serta terbebas dari pengaruh narkotika.
- d. Bahwa perbuatan terdakwa ini merupakan salah satu dosa besar yang tidak dapat diampuni apabila dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena sangat berbahaya bagi prajurit TNI lainnya apabila hal serta berpengaruh besar dalam pelaksanaan tugas sebagai prajurit TNI.
- e. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya terdakwa harus diberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer.

2. Perkara No 05-K/PM I-03/AD/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 Terdakwa Sertu Budi Hariyanto NRP 31940392890572, Ba Kodim 0301/PBR, “ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan oleh oditur militer. Majelis dalam putusannya telah menimbang beberapa hal terutama dalam hal penambahan

hukuman terhadap prajurit terdakwa berupa pengakhiran dari dinas militer/ pemecatan/PDTH berupa pertimbangan sebagai ditulis pada halaman 18 dan 19.⁹⁵

Menimbang : bahwa mengenai layak dan tidaknya terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Menimbang,

- 
- a. Bahwa program pemerintah dalam upaya pemberantasan dan peredaran serta penyalahgunaan narkoba sangat serius dilakukan karena hal-hal yang berkaitan dengan narkoba yang dilakukan secara tanpa ijin oleh lembaga dan pejabat maupun instansi yang berwenang sangat merusak mental dan fisik generasi muda oleh karena itu terhadap para pelaku termasuk diri Terdakwa harus ditindak tegas.
 - b. Bahwa di lingkungan TNI program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut ditindak lanjuti oleh pemimpin TNI dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI tentang 7 (tujuh) jenis tindak pidana yang harus dihindari atau yang sangat dilarang dilakukan oleh prajurit TNI, diantara lain tentang peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut.
 - c. Bahwa sesuai fakta persidangan, terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana baik perkara THTI dan penyalahgunaan

⁹⁵ Dilmil I-03/Padang, *petikan put Perkara No 05-K/PM I-03/AD/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 Terdakwa Sertu Budi Hariyanto NRP 31940392890572, Ba Kodim 0301/PBR*, 2018. Padang, hal 18

narkotika serta pencurian sehingga terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak membuat terdakwa jera dan hal itu sangat bertentangan dengan disiplin serta tata tertib dalam lingkungan kehidupan prajurit TNI.

d. Bahwa terhadap berbagai perbuatan yang dilakukan terdakwa, mengindikasikan terdakwa tidak peduli dengan berbagai aturan hukum yang secara khusus maupun secara umum termasuk di lingkungan TNI dan terdakwa tidak berupaya untuk memperbaiki diri tetapi justru kembali melakukan tindak pidana lainnya sehingga dapat dikatakan terdakwa bersikap masa bodoh dan hal itu secara khusus akan mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas-tugas terdakwa serta disisi lain sangat mencerminkan nama baik TNI khususnya kesatuan terdakwa.

3. Perkara No 123-K/PM.I-03/AD/XII/2017 an. Terdakwa Roni Sugiarto Sertu Mar NRP 104953 anggota Satma Lanal Karimun, majelis hakim Pengadilan Militer I-03/Padang menghukum terdakwa karena salahnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Terdakwa dijatuhi pidana Pokok penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta hukuman tambahan dengan pertimbangan sebagai berikut :⁹⁶

a. Bahwa program pemerintah dalam upaya pemberantasan dan peredaran serta penyalahgunaan narkotika sangat serius dilakukan karena hal-hal

⁹⁶ DilmilI-03/Padang, salinan Put ,Perkara No 123-K/PM.I-03/AD/XII/2017 an. Terdakwa Roni Sugiarto Sertu Mar NRP 104953 anggota Satma Lanal Karimun.

yang berkaitan dengan narkoba yang dilakukan secara tanpa izin oleh lembaga dan pejabat maupun instansi yang berwenang sangat merusak mental dan fisik generasi muda oleh karena itu terhadap para pelaku termasuk diri Terdakwa harus ditindak tegas.

- b. Bahwa di lingkungan TNI program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut ditindak lanjuti oleh pemimpin TNI dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI tentang 7 (tujuh) jenis tindak pidana yang harus dihindari atau yang sangat dilarang dilakukan oleh prajurit TNI, diantara lain tentang peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut.
- c. Bahwa sesuai fakta di persidangan Terdakwa pada tahun 2009 saat dianas di Lanal Lhoksuemawe Aceh sudah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan setelah melaksanakan hukuman tersebut Terdakwa kembali dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam perkara asusila.
- d. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu maupun terhadap perkara asusila, mengindikasikan Terdakwa tidak peduli dengan berbagai aturan hukum yang diatur secara khusus maupun secara umum termasuk di lingkungan TNI sehingga mengindikasikan Terdakwa tidak berupaya untuk memperbaiki diri serta tidak merasa jera dan hal itu sangat bertentangan dengan disiplin serta tata tertib dalam kehidupan prajurit dan mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa.

Selanjutnya majelis hakim dalam pertimbangan menilai tentang sifat dan hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi yaitu :

- 1) Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan merasakan sabu-sabu tanpa memikirkan resikonya.
- 2) Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak merasa jera dengan berbagai hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya sehingga kembali melakukan perbuatan yang sama maupun perbuatan lainnya.
- 3) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bisa berpengaruh dalam pelaksanaan tugas karena dapat menimbulkan ketergantungan dan disisi lain sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya terhadap kesatuan Terdakwa.
- 4) Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan terdakwa karena rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum meskipun komandan kesatuan serta lembaga terkait lainnya telah melakukan penyuluhan hukum terkait dengan bahaya dan resiko penyalahgunaan narkotika.

Berpedoman kepada tiga contoh kasus yang telah diputus oleh majelis hakim Peradilan Militer I-03/Padang tersebut dapatlah dijadikan salah satu pembuktian atau pembenaran bahwa memang benar dalam setiap keputusan majelis hakim peradilan militer I-03/Padang khususnya dalam perkara tindak pidana narkotika hakim selalu mempertimbangkan dan menerapkan asas kepentingan militer meskipun tidak secara terang-terangan terlihat (eksplisit) menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya akan tetapi secara implisit telah memuat dan menerapkan asas kepentingan militer, mari kita perhatikan


kalimat pada keputusan majelis hakim pengadilan militer I-03/Padang dibawah ini :

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa ini juga sangat bertentangan dengan cita-cita dan keinginan dari Panglima TNI dalam membantu pemerintah memberantas narkotika dan juga prajurit TNI khususnya bersih serta terbebas dari pengaruh narkotika.
- b. Bahwa perbuatan terdakwa ini merupakan salah satu dosa besar yang tidak dapat diampuni apabila dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena sangat berbahaya bagi prajurit TNI lainnya apabila hal serta berpengaruh besar dalam pelaksanaan tugas sebagai prajurit TNI.
- c. Bahwa di lingkungan TNI program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika tersebut ditindak lanjuti oleh pemimpin TNI dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI tentang 7 (tujuh) jenis tindak pidana yang harus dihindari atau yang sangat dilarang dilakukan oleh prajurit TNI, diantara lain tentang peredaran dan penyalahgunaan narkotika tersebut.
- d. Dan seterusnya....

Dari beberapa contoh point diatas juga bahwa hakim dalam pertimbangan menyatakan perbuatan terdakwa bertentangan dengan keinginan Panglima TNI dalam pemberantas norkotika serta sangat membahayakan bagi prajurit TNI lainnya apabila hal serta berpengaruh besar dalam pelaksanaan tugas sebagai prajurit TNI, perbuatan tersebut sangat dilarang dilakukan oleh prajurit hal ini dituangkan dalam ST Panglima TNI 7 (tujuh) pelanggaran berat, maka semakin

jelas dan teranglah bahwa hakim pengadilan militer I-03/Padang pada pertimbangannya telah menerapkan asas kepentingan militer dalam menyelesaikan kasus tindak pidana narkoba oleh prajurit TNI khususnya di Peradilan Militer I-03/Padang dengan berujung pemecatan dari dinas militer atau Pemberhentian secara tidak hormat (PDTH).

Hal senada dibenarkan oleh para majelis hakim Pengadilan Militer I-03/Padang yang menangani kasus-kasus tersebut (Indra, Saleh dan Idolohi), saat penulis wawancarai di tempat kerjanya memberitahukan, menjelaskan kepada Kami :⁹⁷

- 
- a. Bahwa pada perinsipnya Pengadilan Militer bersifat indenpenden.
 - b. Bahwa pengadilan selalu mempertimbangkan asas kepentingan militer sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 disetiap perkara yang ditangani dengan tidak mengurangi kepentingan hukum itu sendiri.
 - c. Bahwa pada perinsipnya majelis menilai, mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang didapati dalam persidangan.
 - d. Bahwa Majelis akan selalu mempertimbangan setiap rekomendasi yang diberikan oleh setiap Anjum dari Terdakwa sepanjang tidak bertentangan dengan fakta-fakta dipersidangan.
 - e. Majelis akan selalu mengutamakan kepentingan militer terhadap setiap perkara yang mereka tangani.

⁹⁷ Mayor CHK Indra Gunawan, Mayor CHK Shaleh, Kapten CHK Idolohi *Wawancara dan Tanya Jawab*, 15 Juni 2018 Jam 14.00 Wib, Dilmil I-03/Padang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Asas Kepentingan Militer di Pengadilan Militer I-03/Padang sudah dapat berjalan dengan baik dan tidak mendapatkan kendala yang berarti mana didalam Putusannya majelis hakim Pengadilan militer II-03/Padang terhadap kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh prajurit disamping mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman juga mempertimbangkan asas kepentingan militer tidak secara eksplisit akan tetapi secara implisit.
2. Putusan majelis hakim Pengadilan militer II-03/Padang terhadap kasus tindak pidana narkotika oleh prajurit TNI baik sebagai pemakai pemula maupun pecandu apalagi pengedar selalu mempertimbangkan asas kepentingan militer, dan selalu berujung kepada pemecatan (PDTH), namun didalam amar putusan tidak ada perintah kepada terpidana untuk dirahabilitasi setelah dipecah (PDTH).

B. Saran

Disarankan kepada Majelis hakim Pengadilan militer II-03/Padang khususnya dalam hal menangani kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh prajurit TNI, disamping mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman serta Kepentingan Militer, kedepan apabila majelis menghukum terdakwa dengan pidana penjara dan diikuti dengan hukuman tambahan pemecatan (PDTH), agar didalam

putusannya terpidana diperintahkan untuk direhabitasi medis sebagaimana diamanahkan oleh pasal 54 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan ke 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cetakan Pertama, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1999, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T Kansil, 2005, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Peradilan Kitab 2*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dellyana Shant, , 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. Balai Pustaka. Jakarta. 1997.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta. 2002.
- Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Iman Syahputra Putra Tunggal, 1999, *Undang-undang Peradilan Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan*, Militer Harvindo, Jakarta.
- Indah Nuraini, 2010, *Kamus Bahasa Indonesia*, Duta Grafika, Bogor.
- Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Makalah disampaikan pada acara Seminar Menyoal Moral Penegak Hukum dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Gajah Mada, 17 Februari 2006.

- KASAD, 2014, *Perkasad 484/IX/2014, tentang Juknis Pengakhiran Dinas Keprajuritan*, Mabes AD, Jakarta.
- Kompilasi Peraturan-perundangan jilid I, 2013, *Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2014 Tentang TNI. Markas besar Angkatan Darat Direktorat Hukum*, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika.
- Markas Besar Angkatan Darat, 2013, *Kompilasi Peraturan-perundangan jilid I, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Direktorat Hukum*, Jakarta.
- Mabesad, 2012, *Kompilasi Peraturan Disiplin Prajurit*, Direktorat hukum, Jakarta.
- Mabesad, 2013, *Kompilasi Peraturan-undangan*, Direktorat Hukum jilid IV, Jakarta.
- Mabes TNI, 2011, *Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, Babinkum TNI*, Jakarta.
- Mabes TNI, 2011, *Buku saku Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan Undang-undang nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI*, Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung,
- P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia* Armico, Bandung.
- Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang /13/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 *Tentang Petunjuk Administrasi Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia*. Mabes TNI, Jakarta.
- Peraturan Kasad, Nomor : *Perkasad/484/IX/ 2014 tgl 14 Pebruari 2014 ttg Bujuknis Pengakhiran dinas Keprajuritan*, Mabesad.
- R. Susilo, 1993, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.

- Soetikno, 2008, *Filsafat Hukum Bagian I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2014, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Theo Huijbers sebagaimana dikutip dalam Shinta Agustina, 2014, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*, Themis Book, Depok,
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

2. Peraturan perundangan-perundangan

KUHPM

- Undang Undang Nomor 5 tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 *tentang Narkotika*.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 *Tentang TNI*.

3. Tesis

- I Gede Artha, 2012, *Disertasi : Reformulasi Pengaturan Putusan Bebas Dan Upaya Hukumnya Bagi Penuntut Umum Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Zurahim, 2011, *Penerapan Sanksi Pemecatan Terhadap Prajurit TNI AL Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, Studi Kasus*, Tesis, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas Sumatera Barat.

4. Artikel dalam foramat eletronik

- Dilmil I-03/Padang, *laporan tahunan, 2015, 2016, 2017*
- Fakih, *Kompasiana*, 27 Desember 2016. <http://WWW.okezone.com>. diakses tanggal 3 Maret 2018. pukul 06.00wib.

Harian netral.com › Sains terakhir dikunjungi pada tanggal 29 Juli 2018jam 16.45.

Hidayat Manao, 2010, Makalah, *Pemecatan Prajurit TNI*, Medan.

Mario Sofia Nasution *Antara sumbar*, kamis 27 Juni 2017 jam10.15 Wib.

Imron Anwari, 2012, *Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI Dari Dinas Militer Dan Akibatnya*, Makalah disampaikan pada Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia di Manado

Panglima TNI, *liputan 6*, 27 Pebruari 2016-15.40 wib, diakses terakhir pada 2 Pebruari 2018 Pukul 18.20 wib.

Spmad, 2017, *Data rekapitulasi Gakkumplintatib/laka lalin*.

Official Website: <http://beritasatu.tv> Facebook.com/BeritaSatuTV

Youtube.com/BeritaSatu @BeritaSatuTV.

<http://soemali.dosen.narotama.ac.id/files/2011/08/Asas-dan-Sistem-Hukum.ppt>.

Oke zone.com.senin. 08 Januari 2018 jam .21.48 Wib.

Kasad ,*ST 135/I/2013*, 2013 Tentang Perintah bagi prajurit yang terkena masalah narkoba tidak diberi ampun dan bila terbukti berikan tindakan tegas).Jakarta.

Webset Dilmil Aceh. tentang ***Kapita selekta proses perkara di Pengadilan Militer, diakses pada hari minggu 5 Agustus 2018, jam 20.35 Wib.***

Website Resmi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Diterbitkan pada 31 Desember 2014, dikunjungi pada tanggal 7 Agustus 2018 pukul 16.35 Wib.

www.hukumonline.com UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

5. Wawan cara.

Dilmil I-03/Padang, wawancara dan tanya jawab, Mayor CHK Indra Guanawan, Mayor CHK Shaleh, Kapten CHK Idolohi, 15 juni 2018 jam 14.00 Wib.

Bambang Arybowo Mayjen TNI, Kadimiltama dalam sambutan acara serah terima Kadilmil I-03/Padang.

6. Lampiran.

Dilmil I-03/Padang, *petikan put Perkara No 05-K/PM I-03/AD/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 Terdakwa Sertu Budi Hariyanto NRP 31940392890572, Ba Kodim 0301/PBR, 2018.*Padang.

DilmilI-03/Padang, salinan Put ,Perkara No 123-K/PM.I-03/AD/XII/2017 an. Terdakwa Roni Sugiarto Sertu Mar NRP 104953 anggota Satma Lanal Karimun.

Mayor CHK Indra Guanawan, Mayor CHK Shaleh, Kapten CHK Idolohi *Wawancara dan Tanya Jawab, 15 Juni 2018 Jam 14.00 Wib, Dilmil I-03/Padang.*

